

SKRIPSI

**KONSEP AL-QARDH MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)**



OLEH

**ANRIANI
NIM. 17.2300.024**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**KONSEP AL-QARDH MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)**



OLEH

**ANRIANI
NIM. 17.2300.024**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Anriani

Judul Skripsi : Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i.
(Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1204/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. ()

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.A. ()

NIP : 19730925 200501 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i.
(Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)

Nama Mahasiswa : Anriani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1204/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	()
Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.A.	(Sekertaris)	()
Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	()
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)” Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar sarjana serta memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sholawat dan salam juga penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan do’a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Alm. Hj. Nani dan Ayahanda tercinta Nasri yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Terima Kasih kepada Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Bapak Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan serta ilmu tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair , M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Bahtiar, M.A sebagai “Wakil Dekan I FEBI” yang selalu mengingatkan penulis untuk lulus tepat waktu dan atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare dan.
3. Bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak, Ibu Staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu segala bentuk urusan akademik sampai pada proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, sahabat Eka Merdeka, Paramita Dan Fani, Reski Anggeriani, Diva , Herwinda Hermi, Hardiyanti Randi, Eva, yang selalu menemani hari-hari penulis dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

8. Teman seperjuangan dari awal sampai penyelesaian skripsi ini, Nur Dahril. Sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas segala bantuannya.
9. Ucapan terima kasih yang tulus kepada saudariku Bebi Airin S.E, Maymuna Juwita dan Nasmila Miarsyah S.E yang selalu siap direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman SMK yang sampai sekarang masih selalu bersama walau beda kampus. Winda Sari Khalid S.Pd., Ardiansyah S.E dan Heriya, S.H yang selalu memberikan banyak bantuan, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
11. Sahabat sekaligus orang yang selalu ada untuk saya nunu arifin, dan muhammad natsir yang sekarang tengah menempuh pendidikan sarjana. Terima kasih atas waktu untuk saling bercerita, curhat, memotivasi dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Teman-teman yang telah menemani dan membantu saya selama pembuatan skripsi, Arwan Amrullah, Nurdewi, Badriani dan Jafar .
13. Semua teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun mareril hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 02 Februari 2022
Penulis,

Anriani
NIM. 17.2300.024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anriani
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Februari 2022

Penulis

Anriani

ABSTRAK

Anriani, *Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)* (Dibimbing oleh Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.A).

Penelitian ini berusaha untuk menjawab konsep al-qardh menurut mazhab Syafi'i serta implementasinya pada lembaga keuangan dan masyarakat. Tinjauan dalam bidang fiqh tidak bisa dilepaskan dari renungan para imam yang telah melahirkan berbagai pemikiran baik, yang kemudian diikuti oleh para pemeluknya yang terhimpun dalam suatu cara berpikir. Para peneliti sepakat bahwa gagasan qardh adalah untuk memperoleh sesuatu dengan syarat bahwa penerima diwajibkan untuk mengembalikannya dengan hal-hal yang sebanding. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Prosedur pengolahan data dengan editing, *coding*, dan dengan penafsiran. Setelah itu, data akan dianalisis melalui model *Miles dan Huberman*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Menurut mazhab Syafi'i, qardh merupakan peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. 2) Karakteristik qardh menurut mazhab Syafi'i, yakni: tanpa riba, pengembaliannya sepadan, batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemamfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad;. 3) Implementasikan qardh pada lembaga keuangan, yaitu terlihat dalam praktik perbankan syariah yang memberikan bantuan talangan haji dan bantuan bagi pengembangan UMKM. Implementasinya pada masyarakat yaitu qardh yang berlaku antar pribadi, dan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman.

Kata Kunci; Lembaga Keuangan Syariah, Masyarakat, Mazhab, Qardh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xiii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
G. Landasan Teori	11
H. Metode Penelitian	33
BAB II MAZHAB SYAFI'I DAN METODE ISTINBAT HUKUM MAZHAB SYAFI'I	
A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	37
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Akad Al-Qardh.....	47
C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i (Hukum Qardh)	49
D. Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid	53

BAB III KARAKTERISTIK AL-QARDH MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Rukun dan Syarat Qardh Menurut Imam Syafi'i	56
B. Hal-hal yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan dalam Qardh	57
C. Utang Bersyarat	58
D. Berakhirnya Qardh	59
E. Ketentuan-Ketentuan Umum Akad Al-Qardh	61

BAB IV IMPLEMENTASI AL-QARD PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Aplikasi qardh pada Lembaga Keuangan	64
B. Implementasi Al-Qard di Masyarakat	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN - LAMPIRAN	V
---------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VI
2.	Biodata	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari harus melibatkan syariat Islam sebagai landasan untuk memenuhi bantuan pemerintah yang wajar, baik untuk mereka maupun untuk bukan. Islam memerintahkan umat Islam untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencari makanan halal dan baik dengan tujuan makanan tersebut memberi keberkahan dan tidak jatuh ke dalam kemiskinan, karena kekurangan adalah resiko besar bagi kemanusiaan dan bukan pada beberapa individu jatuh ke dalam kebutuhan. Oleh karena itu, seseorang harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena dalam hal seseorang belum siap untuk bekerja, Islam melarang orang untuk meminta dan mengharapkan keringanan orang lain.¹

Jelaslah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa bertahan sendiri mengingat kenyataan bahwa manusia perlu bergaul satu sama lain. Kerjasama ini tidak lepas dari mentalitas tolong menolong antar sesama, misalnya dalam hal kebutuhan uang ada kewajiban dan piutang. Gagasan kewajiban dalam Islam disebut qardh yang pada dasarnya merupakan kemajuan yang dimulai dengan satu orang kemudian ke orang berikutnya dengan niat penuh untuk membantunya.²

¹ Abdurrachaman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, Ed.1.Cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

² Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 85.

Islam mendorong individu untuk saling membantu di antara orang-orang, saling tolong menolong seperti yang difirmankan oleh Allah swt. Manusia adalah hewan monodualis, menyiratkan bahwa Orang-orang tampak ramah ketika orang-orang duduk bersebelahan dan ingin bertemu orang yang berbeda.³ Sebagai komunikator, orang harus selektif dalam membantu orang lain hidup damai.

Orang-orang dalam setiap kasus hidup berinteraksi, meringankan beban satu sama lain dan berproses bersama untuk mengatasi masalah mereka. Oleh sebab itu, jika dikemudian hari muncul kebutuhan yang mendadak dan sangat terbatas, seseorang akan meminjam kepada orang lain berupa barang dagangan atau uang tunai, dengan memberikan bantuan kredit atau kewajiban yang nilainya layak dan mendapat pahala dari Allah.⁴

Masalah utang piutang berarti memperoleh uang tunai dan barang dagangan dengan komitmen untuk mengganti apa yang telah diperoleh dalam jumlah yang sama.⁵ Namun, dengan asumsi peminjam menawarkan sesuatu barang dan tanpa diminta, maka, pada saat itu, diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah. Bagaimanapun juga, jika pemekaran diinginkan oleh pemegang rekening atau telah berubah menjadi kesepakatan pada jam perjanjian, maka pada saat itu tidak mungkin dan dikenang dalam keadaan riba. Pada hakekatnya hukum kewajiban dan perkreditan disarankan bagi orang-orang yang memiliki sumber daya lebih, maka dengan asumsi seseorang dalam keadaan sulit, wajib baginya untuk

³ Delvia Sugesti, *Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD): Universitas Bung Hatta, Padang, 2019), h. 106

⁴ Admstia, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, (Skripsi Sarjana; Faklitas Administrasi Publik; Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, 2019), h. 4

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal. 2

memberikan suatu kewajiban kepada pemegang rekening, jika tidak diberikan uang muka. akan membuat individu tersebut dianiaya atau akan melakukan sesuatu yang disangkal oleh agama.⁶

Lembaga keuangan syariah, pada berbagai jenis pertukaran kerjasama bisnis, baik bisnis maupun sosial. Kapasitas bank untuk mengumpulkan aset dan aset langsung melalui pembiayaan atau kredit kepada masyarakat umum dan menawarkan jenis bantuan melalui perjanjian yang sesuai bagi bank untuk membantu kebutuhan individu. Salah satu administrasi bank syariah yang secara praktis merupakan bagian integral adalah qardh, khususnya pemberian dana untuk orang lain yang dapat dibebankan tanpa mengantisipasi apa pun akibatnya.⁷

Akad qardh dalam tulisan fiqh gaya lama disusun sebagai akad tatawwu I atau akad tolong-menolong bersama. Bank tidak boleh bergantung pada barang ini untuk tujuan bisnis yang menguntungkan, karena tujuan utamanya adalah untuk mencari manfaat setelah kematian dan peminjam hanya mengembalikan kredit utama dan biaya manajerial.⁸

Salah satu tujuan akad qardh adalah untuk mendanai organisasi fakir miskin, kredit untuk menutupi kewajiban kepada rentenir, uang muka biaya sewa rumah, dan uang muka kebutuhan mendesak karena bencana.⁹ Salah satu tujuan akad qardh adalah untuk mendanai organisasi fakir miskin, kredit untuk menutupi

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 5

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Cet.I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),^h 131

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Cet.I*

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 676.

kewajiban kepada rentenir, uang muka biaya sewa rumah, dan uang muka untuk keperluan kritis karena bencana.¹⁰

Membahas qardh sangat erat kaitannya dengan percakapan qardh dalam studi fiqh tradisional. Baik pengaturan, premis yang halal maupun syarat-syarat dan poin-poin pendukung yang terkandung dalam akad qardh ada dalam gagasan muamalah.¹¹ Secara garis besar, fiqh muamalah tidak bisa dilepaskan dari renungan para imam madzhab terdahulu yang melahirkan berbagai pemikiran baik yang diusung oleh para pendukungnya yang berkumpul dalam satu madzhab.

Menurut Ibnu Abidin yang merupakan pengikut madzhab Hanafi mengungkapkan bahwa qardh menggambarkan sebagai apa yang dimiliki seseorang dan kemudian disediakan untuk orang lain, kemudian dipulangkan tanpa adanya imbalan atau tambahan. Menurut mazhab malikiyah berpendapat bahwa qardh (utang piutang) yakni seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan dengan batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Namun mazhab hambali menganjurkan qardh (utang piutang) sebagai pinjaman kepada seseorang yang akan dikembalikan dengan yang sama.¹²

Selain dari ketiga mazhab tersebut, ada pula satu mazhab yang memiliki banyak pengikut yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga disebut mazhab

¹⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik, Ed.1* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 64

¹¹Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.107

¹² Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.254

fikih dalam Islam.¹³ Menurut Mazhab Syafi'i, Qardh seperti meminjamkan sesuatu yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹⁴

Sekilas dari pemaparan diatas, maka penulis ingin mengkaji gagasan mazhab Syafi'i yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Orang-orang sezamannya mengakui keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, dalil fiqh dan hadits pada masanya sebagai orang yang hidup di era konflik yang berkembang antara mazhab Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra. 'ya, sehingga mazhab Syafi'i berupaya untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini.¹⁵ Penulis ingin membahas konsep mazhab Syafi'i tentang al-qardh dapat dilihat dalam uraian yang mengetengahkan al-qardh dari sisi pengertian, rukun, syarat, dan implementasinya lembaga keuangan dan di masyarakat menurut mazhab Syafi'i yaitu karena pemikiran mazhab ini sudah terlegitimasi dan umumnya digunakan oleh para profesional agama Islam dan skolastik sebagai pembantu dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang melatar belakangi di atas, maka rumusan pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i mengenai akad al-qardh?
2. Bagaimana karakteristik akad al-qardh menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimanakah implementasi qardh pada lembaga keuangan dan masyarakat menurut perspektif mazhab Syafi'i?

¹³Abu Zahrah, Muhammad, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 45

¹⁴Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 203

¹⁵ Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Jakarta* : Pustaka Azzam, 2004), h.40-41

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i mengenai akad al-qardh.
2. Untuk mengetahui karakteristik akad al-qardh dalam perspektif mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui implementasi qardh pada lembaga keuangan dan masyarakat menurut perspektif mazhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis pada konsep akad al-qardh.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan pembaca.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk data tambahan, masukan, dan perbandingan pemangku kepentingan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak ada asumsi yang salah tentang persetujuan atau kepentingan., maka penulis memperuntukkan klarifikasi terhadap kata-kata tertentu yang dipandang fundamental sehingga jelas, yang sebagai berikut:

1. Akad, adalah yaitu penghubung antara persetujuan ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (artikulasi pengakuan oleh pihak lain).¹⁶
2. Qardh menurut Mazhab Syafi'i, merupakan peminjaman terhadap orang lain yang dikemudian hari harus dikembalikan dan dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.¹⁷

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan pada hakekatnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran pokok yang akan dipertimbangkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli masa lalu sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah dikaitkan dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Fitriyani dengan judul: *“Pelaksanaan Qard dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”*. Hasil penelitian yaitu Qardh dalam lembaga keuangan Syariah terdiri dari dua macam, yaitu pertama, qardh yang diperuntukan bagi nasabah yang dengan segera membutuhkan dana. Aset ini berasal dari modal LKS yang

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 63

¹⁷Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry, *fiqh ekonomi Islam*, <https://ibnumajjah.wordpress.com/category/fiqh/ekonomi-islam/>, Diakses tanggal 28 November 2021)

disimpan. Kedua, qardh yang diperuntukkan bagi fakir miskin sebagai tambahan uang untuk memulai usaha. Sumber dana tersebut dari zakat/infak/sedekah. Namun menurut Fatwa DSN-MUI no. 79/DSN-MUI/III/2011 dalam transaksi ini uang qardh dari uang nasabah. Kegunaannya antara lain emas, tabungan haji, kartu kredit, transfer utang dan manufaktur. Gagasan pinjaman telah dimasukkan dalam banyak kontrak. Namun, menurut Syekh Zain Al-Din bin Abdulaziz, LKS melakukan kesepakatan di awal kesepakatan mengenai besaran biaya administrasi yang harus dibayarkan. Dengan demikian, jika sejalan dengan pendapat mereka para ahli lainnya, maka itu menjadi kepentingan mereka, karena pada awal akad pada saat pelunasan pinjaman ada persyaratan tambahan 82 pinjaman. Tidak ada kredit yang jelas dalam lembaga keuangan syariah yang tidak memiliki sarana lain, sehingga perjanjian hanya bersifat perpanjangan tangan, bukan perjanjian komersial.¹⁸

Adapun perbedaan dari penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, terletak pada lokasi penelitian, namun terdapat persamaan diantara keduanya terletak pada akad al-qardh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Azhar Alam dengan judul “*aplikasi pembiayaan Qardh di bank syariah bukopin*”, dengan hasil penelitian bahwa Pembiayaan qardh bank syariah Bukopin akan menjadi pembiayaan yang dilengkapi sebagai pembiayaan yang sesuai untuk subsidi dalam dua cara, yaitu sebagai suplemen untuk mendominasi dan timbal balik untuk rahn. Pembiayaan qardh sebagai pelengkap rahn juga menuju awal yang

¹⁸Nia Fitriyani, *Pelaksanaan Qarḍ dalam Perspektif Maḥab Syafi'i Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015), H. 81.

dengan cepat berubah menjadi rahn. Pembiayaan qardh ini diterapkan dengan menggunakan struktur subsidi, tabel kebutuhan dan surat penggunaan pembiayaan qardh yang dapat diperoleh dan diserahkan kepada *client care* untuk mendapatkan pembiayaan dengan batasan dasar 250 juta dan untuk individu yang memiliki toko 20 juta.¹⁹

Adapun perbedaan dari penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, terletak pada system pembiayaan qardh pada bank bukopin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti tentang konsep akad al-qardh. adapun persamaan dari kedua penelitian yaitu sama sama meneliti tentang akad al-qardh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mario Haliandar dengan judul *“Implementasi Al-Qardh Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Unit Usaha Syariah (Studi Pada Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar M’inggu)”* dengan hasil penelitian Al-Qardh dengan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Jakarta Cabang Pasar Minggu akan berlaku untuk barang bantuan haji. Pelaksanaan al-qardh pada barang talangan haji di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) tergantung pada fatwa Dewan Syariah Umum (DSN) No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh dan dalam klarifikasi hasil Bank Tabungan Negara Syariah (BTN), kantor pusat Jakarta cabang Pasar Minggu, secara umum mendampingi dewan pengurus syariah. Perkiraan manfaat Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kantor cabang jakarta di pasar minggu dalam pembiayaan al-qardh dibebankan kepada klien melalui biaya organisasi tahunan dan biaya perlindungan untuk

¹⁹ Achmad Azhar Alam, *Aplikasi Pembiayaan Qardh Di Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, 2017), H. 87.

kepentingan Bank Tabungan Negara (BTN), dalam pembiayaan al-qardh untuk dana talangan haji mengandalkan jumlah cadangan yang dimanfaatkan nasabah.²⁰

Adapun perbedaan dari penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peniliti, terletak pada *Implementasi Al-Qardh Pada Bank Tabungan Negara (Persero)* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti tentang konsep akad al-qardh. Adapun persamaan dari kedua penelitian tentang akad al-qardh.

Dari ketiga pemaparan penelitian di atas, terdapat perbedaan yaitu penelitian pertama meneliti tentang Pelaksanaan Qard dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, sedangkan penelitian kedua meneliti tentang system pembiayaan akad qardh pada bank bukopin, sedangkan penelitian ketiga meneliti tentang implementasi akad al-qardh pada tabungan PT Persero, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti tentang konsep akad al-qardh. Semua penelitian di atas memiliki persamaan yaitu meneliti tentang akad al-qardh.

G. Landasan Teori

1. Qardh (Hutang Piutang)

a. Pengertian Qardh (hutang piutang)

Qardh secara etimologi adalah al-qath'u (القطع) yang berarti potongan.²¹ Dikatakan tersebut karena dana yang digunakan oleh si

²⁰ Mario Haliandar, *Implementasi al-qardh pada bank tabungan negara (persero) Tbk. Unit usaha syariah (studi pada unit usaha syariah PT Bank tabungan negara (persero) Tbk. Kantor cabang syariah Jakarta pasar minggu)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 105.

²¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 89.

peminjam dengan memotong sebagian kecil kekayaannya.²² Harta yang dibayarkan oleh muqtarid (diundang untuk akad qardh) disebut karad karena merupakan pengurang harta mukrid (pemilik).²³ Kata qirad memiliki arti bahasa yang sama dengan qard. Qiradh juga berarti baik dan/atau buruk yang kita pinjam.²⁴ Al-Qardh adalah pinjaman bagi Muqtaridh yang membutuhkan uang dan/atau uang.²⁵

Secara lisan, memberikan pinjaman adalah menyerahkan harta benda kepada individu yang menggunakannya untuk mengembalikannya cepat atau lambat.²⁶ Menurut ketentuan para ulama fiqh, al-qardh merupakan meminjamkan harta ke seseorang untuk dikembalikan nantinya dengan praktis tanpa perluasan. Al-Qardh (mendapatkan) adalah halal dan didukung oleh syariah. Penilaian yang sama di antara para peneliti mengenai hal ini. Individu yang membutuhkan mungkin mengungkapkan bahwa mereka perlu mendapatkan. Ini jelas bukan sesuatu yang baik, bahkan individu yang akan dikreditkan disarankan (mandub). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an: surat Al-Baqarah ayat 245.²⁷ Ini mengandung makna bahwa sangat kental dengan seluk-beluk aturan membantu individu yang disyariatkan oleh Islam untuk memiliki jiwa sosial.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181

²³ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, h. 150

²⁴ Abdul „Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, h. 323

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

²⁶ Abdullah Al-Mushlih, *Shalah Ash- Shawi, Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 254.

²⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadlah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 52.

Sebagaimana didalam surat Al-Maidah/ 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“...Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Maidah : 2)²⁸

Ayat ini menerangkan bahwa saling membantu merupakan salah satu unsur yang menjunjung tinggi agama, karena saling membantu akan menimbulkan rasa memiliki tempat antar individu sehingga akan semakin mempererat tali persaudaraan. Juga, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dengan alasan bahwa manusia perlu bergaul satu sama lain.²⁹

Terdapat pula pada Surah Al-Baqarah ayat 254 tentang tolong-menolong sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
 شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada

²⁸ Al-Qur'an Al Karim

²⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 90-91.

lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah : 254)³⁰

Menurut Hukum syara', para ahli fikih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:³¹

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah kredit atas apa yang dimiliki seseorang dan setelah itu diberikan kepada seseorang lagi dan kemudian dikembalikan ke miliknya dalam sifat yang baik;
- 2) Menurut madzhab maliki, *qardh* adalah angsuran sesuatu yang bernilai signifikan untuk penggantian adalah sama atau setara;
- 3) Menurut Madzhab Hambali, *qardh* adalah angsuran uang tunai kepada seseorang yang akan mengambil untung darinya dan mengubahnya sesuai keinginannya;
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.

Adapun pendapat para ahli menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian sumber daya untuk orang lain yang dapat dikumpulkan atau disebutkan kembali atau pinjaman semacam itu tanpa mengantisipasi apa pun sebagai konsekuensinya.³²

³⁰ Al-Qur'an Al Karim

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 649

³² Muhammad Syaafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 131.

Menurut bank Indonesia, qardh adalah perjanjian kredit dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan uang muka.³³

Qardh merupakan meminjam uang. Pinjaman qardh dapat diberikan oleh bank kepada kliennya sebagai salah satu fasilitas pinjaman baik itu talangan pada saat nasabah mengalami overdraft dan lainnya. Pembiayaan ini dapat merupakan salah satu bagian dari satu paket pembiayaan lain, yang berguna untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.³⁴

Jadi, qardh merupakan suatu perbuatan meminjamkan beberapa harta berupa uang kepada seseorang dengan tidak mengharap riba atau tambahan dana dari si peminjam nantinya. Artinya, si peminjam tidak akan mendapat keuntungan apapun dari orang yang dipinjamkan.

Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya terdapat dalam empat hal:

- a) Sebagai pinjaman tabungan haji, dimana nasabah haji yang direncanakan diberikan kredit tabungan untuk memenuhi prasyarat untuk menjaga biaya perjalanan haji. Nasabah akan mengurusnya sebelum penerbangan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberikan izin untuk menarik uang tunai dari bank melalui ATM. Pelanggan akan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan.

³³Muhammad Syaafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 132

³⁴Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 80.

- c) Sebagai kredit kepada seorang pengusaha kecil yang menurut perkiraan Bank akan memberikan visioner bisnis jika dia diberikan pembiayaan dengan rencana pembelian kesepakatan ijarah atau bagi hasil.
- d) Sebagai kredit kepada bank para eksekutif. Bank memberikan kantor ini untuk menjamin kepuasan persyaratan bank dewan. Kepala bank akan mengembalikannya dalam porsi melalui tunjangan dari kompensasinya.³⁵

b. Landasan hukum Qardh

a) Al-Qur'an

Landasan hukum qardh, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya ke jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-nya lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al- Baqarah: 245).³⁶

Firman Allah Q.S. At-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan

³⁵ Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003) h. 82

³⁶ Al-Qur'an Al Karim

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Taghabun: 17)³⁷

Pada ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang memberikan pinjaman qardh benar-benar meminjamkannya kepada Allah SWT, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sesuai dengan meminjamkan kelimpahan kepada Allah, orang juga dipanggil untuk meminjamkan kepada orang lain, sebagai ciri kegiatan publik. Kalimat qardhan hasanan pada bait 245 surat Al-Baqarah mengandung makna kemajuan yang layak, yaitu infaq di jalan Allah. Kepentingan lainnya adalah memberi nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian).³⁸

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi ajakan untuk melakukan qardh (memberi kewajiban) kepada orang lain, dan pahalanya adalah Allah akan menggandakannya.

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan kewajiban), Islam memerintahkan kepada kerabatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang kekurangan dengan memberikan kewajiban. Dari sisi muqtaridh, kewajiban memang bukan merupakan perbuatan yang terlarang, tetapi diperbolehkan karena seseorang berutang kewajiban dengan niat penuh untuk memanfaatkan barang atau uang yang dia pinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia akan mengembalikannya dengan tepat. seperti yang dia dapatkan.³⁹

³⁷ Al-Qur'an Al Karim

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274-275

Satu hal yang ditekankan dalam pinjaman di sini, itu adalah pinjaman yang indah dari kemurnian dan niat baik, ketulusan dan kekayaan yang sah. Jadi pinjaman kepada Allah itu serupa dengan Allah, karena manusia diberi nafkah untuk kepentingan hambanya dengan meminjamkan kepada Allah, maka ada jaminan dari-Nya bahwa utang itu akan dilunasi. Juga, karena Allah adalah pemberi pinjaman, Dia berjanji bahwa Allah akan menambah utang-Nya di dunia ini dan dalam waktu dekat, seperti benih yang memiliki tujuh biji, satu untuk setiap biji, seratus biji, lebih dari itu.⁴⁰

b) Al-Hadits

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Terjemahannya:

“Anas bin malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “ aku melihat pada waktu malam di’isra kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(HR. Ibnu Majjah)⁴¹

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa meminjamkan kepada orang yang membutuhkan lebih utama daripada sumbangan dari para dermawan.⁴² Allah melipatgandakan orang yang meminjamkan harta di jalan Allah lebih banyak daripada orang yang memberi sedekah, karena dia

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati. 2003), 529.

⁴¹ Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h.81

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130

tidak meminjamkan ketika benar-benar dibutuhkan, dan juga mengajarkan bahwa gotong royong merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

c) Ijma

Para peneliti menyimpulkan bahwa al-qardh dapat diterima. Kesepakatan ilmiah ini berdasar pada takdir manusia, yang tidak bisa tumbuh tanpa bantuan dan dukungan saudaranya. Semua memiliki kekurangan. Itulah sebabnya utang piutang telah menjadi bagian dari kehidupan di muka bumi ini. Islam adalah agama yang sangat memperdulikan setiap kebutuhan umatnya.⁴³

2. Akad

a. Defenisi Akad

Dalam bahasa Arab, Akad berarti “hubungan” (atau ketegangan dan penguatan) antara pihak lain dengan salah satu atau kedua belah pihak, dalam situasi tertentu, baik konkret maupun abstrak.⁴⁴ Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab Bahasa lainnya disebutkan ‘*aqada al-habl*’ (mengikat tali) atau ‘*aqadaal-bay*’ (mengikat jual-beli) atau ‘*aqada al-ahd*’ (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya : ‘*aqada an-niyah wa al-’azm ‘alaa syay*’ (niat dan keputusan untuk melakukan sesuatu) adalah *wa’aqada al-yamin* (mengikat sumpah), yaitu hubungan antara kehendak dan realisasi dari apa yang telah dilakukan. Pemahaman linguistik ini termasuk dalam pemahaman linguistik kata akad.⁴⁵

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132-133.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 417.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 417-

Menurut Fukaha, perjanjian memiliki dua pengertian, umum dan khusus. Pemahaman umum dekat dengan pemahaman bahasa, dan pemahaman ini umum untuk semua pengikut fuqaha maliqiyah, Syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.⁴⁶

b. Akad dalam hukum islam

Berasal dari bahasa Arab al-akad, yang artinya perjanjian, komitmen, kesepakatan, kesepakatan dan rekonsiliasi, yang merupakan pengertian dan dasar hukum perjanjian dalam Islam. Kata itu juga dapat dipahami sebagai ikatan yang membelit karena menciptakan ikatan antara sesama yang telah menandatangani kontrak. Dalam buku Fiqh Sunnah, akad ibaratkan sebagai hubungan (الرَّبْطُ) dan perjanjian (الْإِتْفَاقُ).⁴⁷

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara Ijab (pernyataan komitmen) dan Kabul (pernyataan komitmen) dalam wasiat Syariah yang mempengaruhi subjek usaha.⁴⁸

Dimasukkannya frasa "dengan wasiat Syariah" berarti bahwa semua kewajiban dua pihak atau lebih tidak akan dianggap sah kecuali sesuai

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 4*, (cet.1, Jakarta: Gema Insani,2011), h. 420.

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far as-shadiq juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana 2010), h. 50-51.

dengan wasiat Syariah. Misalnya, perjanjian untuk melakukan kegiatan asli, menipu orang lain, atau mencuri kekayaan orang lain. Pencantuman frasa “objek kontrak” menyiratkan pemindahan kepemilikan oleh satu pihak (pihak yang setuju) kepada pihak lain (yang diklaim oleh Qabul).⁴⁹

Hasbi ash-shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁵⁰

Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah ijab (istilah yang ditawarkan oleh pihak yang membuat perjanjian dari satu pihak) dan akseptasi (kondisi penerimaan pihak lain) yang mempengaruhi kontrak.⁵¹

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dihendaki-nya”.(Q.S Al-Maidah : 1)⁵²

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana 2010), h. 51.

⁵⁰ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),

⁵² Al-Qur’an Al Karim.

Berdasarkan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan akad atau isi akad itu mengikat.⁵³

c. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :⁵⁴

1) Aqid

Aqid yaitu pemegang kontrak (subjek kontrak). Kadang kala setiap pihak mencakup satu orang, kadang mencakup orang yang berbeda. Sebagai contoh, di pasar, penjual dan pembeli beras seringkali memiliki kubu yang berbeda, dan masing-masing ahli waris setuju untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk orang yang berbeda.

2) Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih merupakan item kontrak (benda yang akan dikontrak), seperti item yang dijual dalam kontrak penjualan, kontrak sponsor atau hadiah, petani, dan hutang.

3) Maudhu' al-aqid

Maudhu 'al-aqid adalah maksud atau niat untuk memelihara akad. Beda kontrak, beda tujuan utama kontrak. Misalnya, tujuan utama dari kontrak penjualan adalah untuk mentransfer barang dari penjual ke pembeli sebagai gantinya.

4) Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah istilah yang diajukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, sedangkan

⁵³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah, hukum diktum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 51

⁵⁴ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95

qabul adalah pernyataan bahwa pihak lain menerima kontrak tersebut. Ijab qabul adalah ungkapan kesepakatan bersama dan pengalaman bertukar pengalaman hari ini dengan orang lain sehingga penjual dan pembeli terkadang tidak saling bertentangan saat membeli sesuatu.⁵⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:⁵⁶

- a) Ada niat yang jelas antara pihak, misalnya: Saya akan meninggalkan ini sebagai hadiah atau hadiah.
- b) Ada kecocokan antara Ijab dan Kabul.
- c) Adanya pertemuan kontraktual dan perjanjian antara pihak yang tidak berarti penolakan atau pemutusan hubungan kerja.
- d) Menjelaskan keseriusan wasiat para pihak dalam ijarah (jual beli), bukan karena saling menelantarkan karena intimidasi atau ketakutan terhadap orang lain.

Beberapa cara yang dijelaskan oleh ulama fiqh dalam Perjanjian adalah:⁵⁷

- a) Dengan menulis atau menulis sebuah buku, misalnya jika dua Perjanjian berjauhan, penerimaan dapat dilakukan dengan persetujuan, buku atau secara tertulis.⁵⁸
- b) Suatu tanda, yang tidak mungkin bagi sebagian orang untuk mengadakan suatu kontrak atau persetujuan untuk menerima secara

⁵⁵Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta :pustaka kencana, 2010), h.51

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), 50.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 47

⁵⁸Gemala Dewi Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57

tertulis atau lisan, misalnya bagi seorang buta huruf yang bisu yang mempunyai suatu kontrak dengan suatu tanda.

- c) Tindakan adalah bentuk kontrak yang berbeda dari negosiasi. Misalnya, jika pembeli menyeter sejumlah tertentu, penjual akan mengembalikan barang yang dibeli.⁵⁹
- d) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, jelas bahwa ada akad ida (titipan) ketika seseorang pergi menyisahkan barang-barangnya di depan orang lain dan orang yang tinggal di kompleks itu tetap tenang. Ijab qabul dikatakan tidak sah apabila:⁶⁰
 - a) Penjual mengembalikan janji sebelum kedatangan Kabul dari pembeli,
 - b) menolak persetujuan pembeli,
 - c) Akhir upacara penandatanganan kontrak. Jika kedua belah pihak tidak setuju, tetapi kedua belah pihak merundingkan kontrak secara terpisah. Ijab dan Qabul dianggap tidak sah.
 - d) Kedua belah pihak atau salah satu pihak kehilangan kesepakatan tanpa mencapai kesepakatan,
 - e) Kerusakan pada pokok transaksi sebelum tercapainya Qabula atau penyelesaian.

Salah satu cara untuk mempertahankan kontrak adalah dengan berbicara bahasa, tetapi ada fakta lain yang menentukan kesediaan untuk

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 49

⁶⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 52-53

menandatangani kontrak. Ulama fiqh menjelaskan perbedaan jalan yang ditempuh dalam perjanjian,⁶¹ yaitu :

- a) Tentang tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqidah boleh berjauhan, maka ijab kabul boleh sama dengan satu kitab. Berdasarkan ini, para peneliti membuat aturan: "Skenario ini sama dengan berbicara".
- b) Gestur. Bagi sebagian orang, kontrak tidak dapat disimpulkan baik secara lisan maupun tertulis, misalnya orang yang diam tidak dapat menerima tawaran tertulis. Artinya, orang bodoh yang tidak bisa membaca atau menulis tidak dapat menerima kebutuhan dengan berbicara dan menulis. Dengan demikian, penerimaan atau kontrak disimpulkan. Berdasarkan kaidah berikut: "Tanda diam itu seperti bahasa lidah"

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :⁶²

- a) Dua kontraktor (ahli) dapat melakukan. Sama seperti pengampunan di bidang pemborosan, kontrak tidak mungkin batal;
- b) Subyek kontrak dapat diterima secara hukum;
- c) Akad yang disahkan oleh syara, meskipun pemiliknya bukan Aqid, dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu;
- d) Akad tidak boleh berupa akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli Mulasama. Akad dapat memberikan manfaat, sehingga tidak ada gunanya bila rahn (pengurangan) diterima sebagai imbalan atas kepercayaan (trust);

⁶¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55

- e) Penawaran berlanjut, tidak dapat ditarik sebelum penerimaan dilakukan. Artinya, jika seseorang yang menutup wajahnya menarik ijabnya sebelum menerima, maka ada ijab Allah;
- f) Ijab dan Qobul harus dilanjutkan, maka jika hijab dipisah sebelum ijab kabul, maka hijab tersebut tidak sah.

e. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan berbagai prinsip kontrak yang mempengaruhi kinerja kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Berikut adalah kesepakatan tentang prinsip-prinsip Islam⁶³:

- 1) Asas kebebasan berkontrak.
- 2) Asas perjanjian itu mengikat.
- 3) Asas kesepakatan dua pihak.
- 4) Asas ibadah.
- 5) Asas keadilan dan keseimbangan kerja.
- 6) Asas kejujuran (trust).

f. Macam-Macam Akad

Ulama fiqih berpendapat bahwa akad bisa dikelompokkan dan dilihat dari banyak sudut yang berbeda. Dilihat dari pengaruh Syar, maka perjanjian terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Akad Shahih

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII pres, 1982), h.65.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.55-

Akad Shahih adalah kontrak yang memenuhi syarat dan ketentuan. Hukum akad Shahih ini adalah melaksanakan segala akibat hukum yang timbul dari kontrak dan mengikat para pihak dalam kontrak.

Ulama Hanafiyah mengelompokkan akad shahih menjadi dua macam, yaitu:⁶⁵

- a) Akad nafiz (idealnya untuk penegakan) dibuat dengan melaksanakan syarat dan ketentuan kontrak dan halangannya tanpa halangan,
- b) Akad mawquf, menyerupai perjanjian yang dibuat oleh orang yang sah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini.

Jika dilihat dari lima atau jika akadnya batal, para ulama fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:⁶⁶

- a) Perjanjian mengikat pertemuan sehingga satu pihak tidak dapat mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain, seperti kesepakatan dan membeli pemahaman.
 - b) Akad yang tidak mengikat arisan, misalnya al-waqalah (ahli), al-ariya (peminjam uang) dan al-wadi'ah (barang dagangan yang dapat dikembalikan).⁶⁷
- 2) Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah adalah kontrak tanpa dasar atau

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.20

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.67

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),

kondisi apa pun, oleh karena itu segala akibat hukum dari kontrak tersebut batal dan para pihak tidak terikat pada kontrak tersebut.⁶⁸

Ulama Hanafi dan Malikiya membagi perjanjian yang tidak berdasar menjadi dua sebagai berikut:⁶⁹

a) Akad bathil

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi syarat apapun atau langsung diingkari oleh syara. Misalnya, masalah perdagangan tidak jelas. Entah ada unsur pungli, seperti jualan ikan di laut, atau salah satu arisan tidak bisa melakukan langkah yang sah.

b) Akad Fasid

Kontrak fasid pada dasarnya adalah perjanjian yang tidak mengejutkan, namun gagasan perjanjian itu kacau balau. Misalnya, tawaran rumah, kendaraan yang tidak mengecualikan jenis, model, atau tipe rumah yang dijual, atau tidak mengecualikan merek kendaraan yang dijual akan menimbulkan perselisihan antara pedagang dan pembeli.

Ulama fiqih mengatakan bahwa pakta tahayul dan pakta fasis itu sifatnya sama, bahwa ini juga tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum.⁷⁰

g. Berakhirnya Akad

Akad berakhir karena berbagai alasan, termasuk ⁷¹ :

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 109-110

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Rajawali, 2010) h. 67

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 20

- a) Hentikan koneksi, jika koneksi tidak memiliki masa tenggang.
- b) Jika kontak tidak mengikat, maka akan membatalkan pihak kontak.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat di anggap berakhir jika :
 - 1) Outsourcing karena penipuan dan kegagalan untuk memenuhi salah satu alasan atau kondisi,
 - 2) Menerapkan ketentuan khiyar, ganti rugi atau keringanan hukuman,
 - 3) Kontrak belum sepenuhnya ditandatangani oleh kedua belah pihak,
 - 4) Kematian salah satu pihak dalam kontrak.

h. Hikmah Akad

Di antara akad dalam Muamalah, akad tentu berhikmah, sesuai dengan hikmah akad, yaitu⁷² :

- a) Ada hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi atau sesuatu yang dimiliki.
- b) Pemutusan kontrak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena telah diubah oleh perkumpulan.
- c) Akad adalah “payung yang sah” yang memuat hal-hal yang tidak dapat dituntut atau dimiliki oleh pihak lain.

3. Lembaga Keuangan Syariah

a. Defenisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan yaitu suatu lembaga yang berhubungan dengan bisnis dan jasa keuangannya. Artinya kegiatannya selalu terikat pada

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 58-59.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.59.

sektor keuangan, baik itu dana masyarakat maupun jasa keuangan lainnya.⁷³ Menurut Pasal 1.b Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah semua lembaga yang menerima uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kegiatannya di bidang perbankan, sektor keuangan.⁷⁴ Berikut adalah beberapa wawasan tentang pentingnya lembaga keuangan, diantaranya :

- 1) Menurut SK. Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan adalah semua organisasi yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi lembaga tersebut. Meskipun ketentuan ini menguntungkan lembaga keuangan dalam membiayai investasi perusahaan, bukan berarti kegiatan keuangan lembaga keuangan ini dibatasi. Bahkan, bisnis investasi lembaga keuangan, konsumsi dan distribusi barang dan jasa dapat dicakup.⁷⁵
- 2) Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan adalah unit usaha yang kekayaannya berupa aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan digunakan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan, baik jasa keuangan non keuangan, maupun untuk menghimpun dana guna membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumen”.⁷⁶

⁷³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1

⁷⁴ Neni Sri Irmaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 49

⁷⁵ Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 25

⁷⁶ Neni Sri Irmaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 49

3) Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang asetnya terutama berupa aset keuangan atau piutang versus aset non keuangan atau real estat. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dan menyimpan dana dan surat berharga mereka. Selain itu, lembaga keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk berbagai jenis rencana tabungan, asuransi, rencana pensiun, sistem pembayaran, dan mekanisme pengiriman uang.⁷⁷

4) Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, penggalangan dana, penyaluran dana, atau keduanya.⁷⁸

Jika itu adalah organisasi moneter berbasis syariah, ada yayasan moneter syariah.⁷⁹ Lembaga moneter Islam pada dasarnya berbeda dari organisasi moneter biasa dalam tujuan, komponen, misi, derajat dan kewajiban mereka.⁸⁰ Lembaga Keuangan Syariah adalah organisasi yang menawarkan jenis bantuan moneter sesuai dengan standar Syariah. Standar Syariah, khususnya yang menghilangkan komponen yang dilarang dalam Islam dan kemudian menggantikannya dengan pengaturan Islam konvensional atau biasanya dikenal sebagai standar atau asosiasi Syariah.⁸¹

⁷⁷ Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 25

⁷⁸ Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 26

⁷⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2

⁸⁰ Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 27

⁸¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2

Sementara itu, Imam Syafi'i membatasi konsep syari'at pada hasil yang dapat dianalisis dari wahyu hukum kelahiran manusia dan perilaku yang diturunkan dari wahyu. Banyak ahli hukum Muslim mengikuti istilah Syariah setelah Imam Syafi'i.⁸²

Lembaga keuangan Islam menyukai bagi hasil dan berbagai kontrak Muamalah. Lembaga keuangan ini terutama bertindak sebagai perantara bagi orang kaya dan orang yang kekurangan modal. Lembaga keuangan ini akan memainkan peran strategis dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak yang tidak memiliki potensi keuangan masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan keberadaan lembaga keuangan yang mendukungnya.⁸³

b. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan secara keseluruhan bertindak sebagai perantara keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses memperoleh modal dari surplus unit ekonomi, baik korporasi, instansi pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk membiayai unit ekonomi lainnya. Intermediasi keuangan adalah tindakan mentransfer dana dari unit surplus ke unit manajemen defisit.⁸⁴

Perantara keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository sesuai

⁸²Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2001), h. 1-5

⁸³Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.128

⁸⁴Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 27

dengan kemampuannya untuk memperoleh modal dari masyarakat.⁸⁵

- 1) Lembaga keuangan depository mengumpulkan uang langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, simpanan atau simpanan dari penabung atau unit surplus. Kelebihan pendapatan dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga, dimana kelebihan pendapatan dipotong setelah konsumsi. Lembaga keuangan yang menyediakan layanan ini adalah bank.
- 2) Lembaga keuangan non depository atau disebut juga lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan lebih fokus pada penyaluran dana, dan masing-masing lembaga keuangan memiliki karakteristik bisnisnya masing-masing. Jenis lembaga keuangan yang bergerak di bidang kontrak, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan keuangan yang menyediakan leasing, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan kartu kredit.

Pekerjaan dan elemen lembaga keuangan Islam termasuk memahami kebutuhan masyarakat akan modal sebagai cara untuk menyelesaikan latihan keuangan sesuai standar syariah seperti penggunaan, barang, modal kerja tambahan, keuntungan atau nilai. Produk, bahkan modal awal untuk individu dengan potensi bisnis tetapi modal uang tidak mencukupi.⁸⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman penulisan artikel ilmiah yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri

⁸⁵Andri Soemetra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 28-29

⁸⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 5

(IAIN) Parepare tahun 2020, tanpa menghilangkan buku-buku metodologis lainnya. Metodologi penelitian dalam buku ini mencakup berbagai bagian seperti jenis penelitian, fokus penelitian, jenis data dan sumber yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁸⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan sumber daya perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian.⁸⁸ Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari perpustakaan dan buku-buku dan jurnal terkait serta artikel penelitian yang menganalisis pemikiran Syafi'i tentang konsep akad al-qardh. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif karena didasarkan pada fakta-fakta masyarakat. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian sistematis yang digunakan untuk mempelajari atau mempelajari suatu objek pada latar alamiah.⁸⁹

2. Jenis Data Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menggabungkan informasi dan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diuji.⁹⁰ Data dasar dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku,

⁸⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.45-48

⁸⁸ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 21

⁸⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 24

⁹⁰ Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah) Cet.9*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145

khususnya tentang konsep akad qardh, yang menjadi pedoman kajian ekonomi pasca mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu: buku Fathul Mu'in karya Zainuddin bin Abdul Aziz, Fikih Praktis Mazhab Syafi'i (Matan Abu Syuja') karya Abu Syuja'Al-Ashfahani dan Fiqih Imam Syafi'i karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang dapat diakses.⁹¹ Mengikuti alur pemikiran Syafi'i saat ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi tentang konsep akad baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari buku atau sumber perpustakaan lainnya. Oleh karena itu, buku atau referensi harus digunakan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti kemudian membaca sumber referensi yang digunakan untuk konsep akad qardh. Mereka kemudian diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan mereka dan kelompok terkait untuk memudahkan proses analisis.⁹²

4. Teknik Pengolahan Data

⁹¹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.13

⁹² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

Setelah mengumpulkan data dari semua sumber, langkah selanjutnya adalah mengelola data menggunakan teknik berikut:⁹³

a) Teknik *Editing*

Editing adalah penilaian lain dari semua informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, terutama sejauh pemenuhan informasi, kejelasan kepentingan, kebenaran informasi yang ada, dan relevansi untuk penelitian.

b) *Coding* dan Kategorisasi

Data yang diperoleh berhasil dalam penelitian menyusun kembali data yang diperlukan untuk pengkodean nanti, kemudian menerapkan klasifikasi, yaitu menyusun klasifikasi.

c) Penafsiran Data

Pada tahap ini, pencipta mencoba untuk menelaah informasi yang telah diperoleh dari pengujian untuk membuat kesimpulan tentang kewajaran hipotesis yang digunakan dan kenyataan yang ditemukan serta tanggapan terhadap rencana masalah yang telah dibuat.

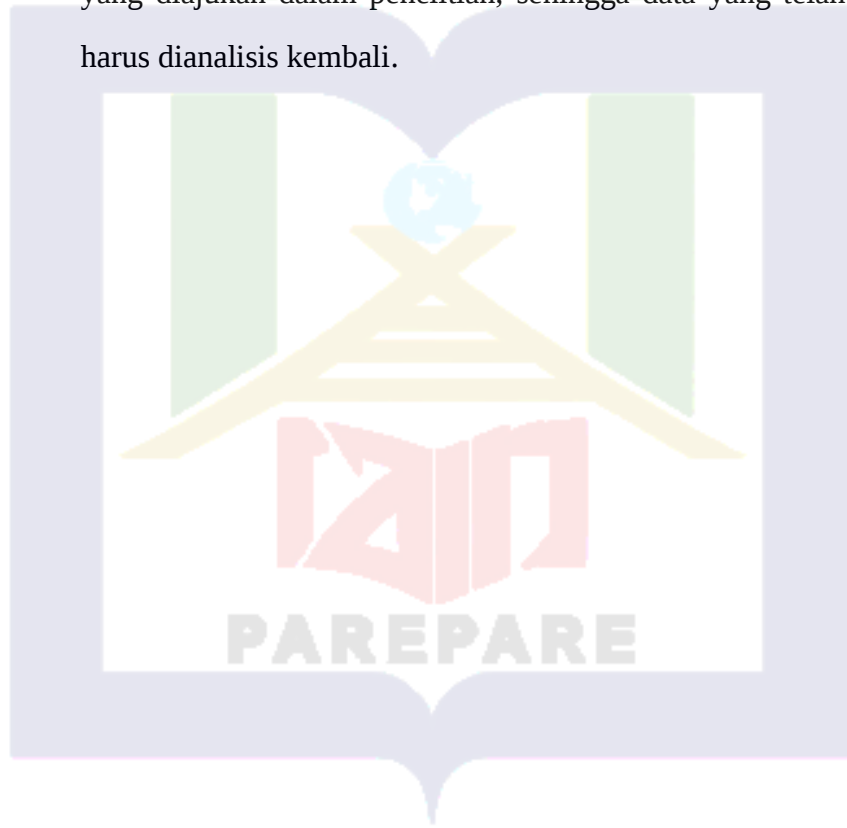
5. Teknik Analisi Data

Metode yang dilakukan para ilmuwan dalam penelitian penulisan ini adalah pemeriksaan informasi dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam model ini, penyelidikan subjektif diselesaikan secara intuitif dan terus-menerus sampai dianggap memadai. Menurut Kaelan, ada dua fase prosedur pemeriksaan informasi dalam studi penulisan ini.⁹⁴

⁹³ Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah) Cet.9*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.146

⁹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 27.

- a) Pertama, analisis dalam proses pengumpulan data adalah untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang dikumpulkan oleh sumber dan dimasukkan ke dalam rumusan bahasa lisan, proses ini dilakukan aspek, demi aspek, sesuai dengan penelitian.
- b) Kedua, berupa data fisik yang mendefinisikan hubungan dengan menganalisis kembali data setelah pengumpulan data dilakukan. Data yang dikumpulkan mungkin tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, sehingga data yang telah diklarifikasi harus dianalisis kembali.



BAB II

MAZHAB SYAFI'I DAN METODE ISTINBAT HUKUM

MAZHAB SYAFI'I

A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i as-Syafi'i al-Muthalibi. Ia dilahirkan pada musim haji as-Kalan pada tahun 150 H. atau 767 M. Pada tahun 204 H atau 2 Januari 820, Futsah wafat di Gunung Rajab di Mesir dan dimakamkan di Pemakaman Banu Abdil-Hakim di kaki Gunung Qatham.⁹⁵

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dalam urutan kelahiran. Pada abad kedua Hijriah, ia adalah pembela ilmu hadits dan pembaharu (mujaddid) dalam agama.⁹⁶ Sebagian besar sejarawan percaya bahwa ayah Imam adalah keturunan Bani Muthalib, dari suku Quraisy. Keturunannya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi bin Saib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Mengenai garis keturunan ibunya, dia berasal dari al-Azd. Beberapa Imam Syafi'i fanatik mengatakan bahwa ibunya juga dari suku Quraisy, tetapi satu kisah yang sah mengatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.⁹⁷

⁹⁵ Abdurrahman. *Perbandingan Mazhab*, cet. I, (Bandung: Sinar Baru.1991), h.28

⁹⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 139

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 29-30

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama keturunan ayahnya yang berasal dari kaum Quraisy. Imam Yafi'i lahir dari keluarga miskin di Palestina. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayahnya meninggal ketika Imam masih muda. Khawatir akan keturunan seorang kaisar bangsawan, ibunya membawanya ke Mekah.⁹⁸

Para sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup sebagai orang miskin, tetapi lahir dari nenek moyang yang mulia. Ia tidak merasa tidak mampu, tidak hanya malas, sebaliknya ia aktif mempelajari hadis dari para ulama hadits yang populer di Makkah.⁹⁹ Dia selalu berusaha untuk mencapai, dengan semangat dan ketekunan, untuk mengatasi kemiskinan yang dia rasakan.

Kisah-kisah yang ada tentang perjalanan intelektualnya menggambarkan dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia dikenal karena kemampuannya mengingat yang hanya dimiliki sedikit orang. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an. Dia memiliki cinta yang besar untuk hadist, dan cinta ini mendorongnya untuk terus mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadist. Kemudian dia mendengarkan dan menghafalnya. Dia bahkan menulis hadist yang ia hapal pada kulit binatang atau tembikar.¹⁰⁰

Dia rajin mempelajari aturan dan peraturan bahasa Arab, dengan mengembara ke perkampungan dan tinggal di desa-desa.

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 30-31

⁹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terjemahan oleh Afif Muhammad et. al. (Jakarta: Lentera, 2004), h.229

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h.34

2. Proses Pembentukan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. Mazhab ini dinamai menurut pendirinya, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Mohammed bin Idris al-Shafii. Mazhab ini didirikan pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Ia meninggal pada 767 M 158. Sepanjang hidupnya ia tinggal di Bagdad, Madinah dan akhirnya Mesir. Cara berpikir merupakan titik temu atau titik temu antara kaum rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i memiliki dua latar belakang Madzhab Syafi'i yang berbeda. Nama pertama adalah Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.¹⁰¹

Dia pergi ke Madinah dan belajar fiqh dari Imam Malik bin Anas. Dia membacakan buku Muvatta kepada Imam Malik dan menghafalnya selama 9 malam. Ia menggambarkan sosok-sosok saleh Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya Mohammed bin Syafi' dan lain-lain. Untuk murid-muridnya yang paling terkenal, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁰²

Ketika Imam Syafi'i berusia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar fiqh dengan Imam Malik dan menemani Imam Malik sampai kematiannya pada tahun 179. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu Omar bin Abu Salama, murid Imam al-Auza'i, dan belajar fiqh dari syekhnya. Imam Syafi'i juga belajar Fiqh dari Yahya bin Husein, murid al-Laits bin Sa'd, seorang ulama besar Fiqh di Mesir.¹⁰³

¹⁰¹ Ahmad Hasan, *Nasyatul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al Hijroh,1996) h. 104

¹⁰² Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar:2013) , h. 67

¹⁰³ Oktafiani, Khoirunisa. 2014. *Biografi Singkat Imam Syafi'i : Kisah Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta. <https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>. (08 Desember 2020)

Imam Syafi'i belajar fiqh dengan seniman lokal Mekah, Muslim bin Khalid Az Zanj, sehingga pada usia 15 ia membiarkan dirinya menjadi fatwa. Untuk merasakan manisnya ilmu, ia mulai belajar bahasa Inggris setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan puisi dengan amanah Allah dan hidayah-Nya. Anak yatim piatu ini belajar fiqh dari ulama fiqh di Mekkah, seperti Muslim bin Khalid ez-Zanji, yang menjadi mufti Mekah saat itu. Kemudian ia belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga dari pamannya Muhammad bin Ali bin Shafi dan juga dari Sufyan bin Uyainah.¹⁰⁴

Guru fiqh lainnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan lain-lain. Selama bertahun-tahun, ia juga menjadi semakin menonjol di bidang Fiqh dan, sebagaimana disebutkan di atas, ditampilkan dalam banyak pengetahuan ulama Fiqh tentang Halaqah.

Imam Syafi'i kemudian, pada saat itu, mengatur sendiri jadwal sekolahnya sehari-hari, bisa dikatakan, di antara dua pertemuan itu. Imam Syafi'i dikenal sebagai organisator utama dari teknik regulasi Islam. Ushul fiqh (atau strategi pengaturan Islam), yang tidak jelas pada zaman Nabi dan para pengikutnya, muncul hanya setelah Imam Syafi'i menyusun Er-Risalah. Mazhab Syafi'i pada umumnya dianggap sebagai mazhab Sunni yang paling moderat. Berbagai bagian informasi Islam muncul dari sekolah ini dengan bantuan sistem peraturan Islam yang dibuat oleh para pendukungnya. Imam Syafi'i memecat Istihsan dari Imam Abu Hanifah dan Mashalih Mursalah dari Imam Malik.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar:2013), h. 69

¹⁰⁵ Oktafiani, Khoirunisa. 2014. *Biografi Singkat Imam Syafi'i : Kisah Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta. <https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>. (08 Desember 2020)

Namun, mazhab Syafi'i lebih menerima penggunaan qiyas daripada Imam Malik. Meskipun Imam Syafi'i terpisah dari dua aliran utama pada saat itu, keutamaannya sebagai ulama Fiqh, ushul fiqh dan hadits menarik banyak pengikut dan kebijaksanaannya diakui banyak ulama yang tinggal bersamanya.¹⁰⁶

Imam Syafi'i memiliki mentalitas fiqh yang kuat dan berbeda dari dua mazhab sebelumnya. Sumber referensi mazhab ini adalah ilmu dan pemikiran Syafi'i dalam Er-Risalah, Al-Umm, Ikhtilafu'l-Hadits dan kitab-kitab lainnya. Peneliti sekolah telah mengembangkan buku-buku ini dengan memberikan penjelasan atau komentar.¹⁰⁷

Seperti dua mazhab lainnya, mazhab Syafi'i didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Sunnah yang dijadikan landasan adalah sunnah daif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas, dan tidak digunakan untuk mendefinisikan masalah keimanan.¹⁰⁸

Hadis menempati tempat yang tinggi di mazhab ini, dan dikatakan bahwa tempatnya setara dengan Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, hadits memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an. Dia juga percaya bahwa Nabi menyimpulkan setiap hukum pada dasarnya sebagai hasil dari pemahaman yang dia terima dari Al-Qur'an.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar:2013) , h. 70

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h.38

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 38-39

¹⁰⁹ Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*. (Jakarta: Erlangga., 2016), h. 74

Di kalangan pemeluk mazhab Syafi'i yang terkenal adalah metode maslahat, khususnya metode penegakan hukum untuk kepentingan umum. Namun kelebihan ini terbatas pada kelebihan Mu'tabara yang secara khusus disebutkan dalam nash, dan kelebihan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹¹⁰

Pada tahun 184 M, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad atas tuduhannya terhadap negara Abbas, tetapi dibebaskan. Kemunculannya menjadi alasan Abu Hanifah untuk menemui muridnya, ulama Irak Mohammed bin Hasan al-Syaibani, dan pergi bersamanya (muzama bersamanya, membaca buku-bukunya, bercerita tentangnya), dan mempelajari topik-topik fiqh.¹¹¹

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Mekah dan membawa serta kitab-kitab fiqh ulama Irak dan tinggal di Mekkah selama 9 tahun untuk menimba ilmu, memberikan informasi dan bertemu dengan banyak ulama selama haji. Oleh karena itu, ia mengumpulkan fiqh Hijaz dan fiqh Irak untuk dirinya sendiri dan dengan cermat dan tekun meneliti perkembangan terakhir dalam fiqh.

Imam Syafi'i dapat dengan mudah mengkaji mazhab-mazhab yang dikenal pada masanya secara kritis, analitis dan komparatif. Imam Syafi'i menolak istihsan atau mashalih mursalah dari Imam Malik. Namun, Imam Syafi'i mengakui penggunaan qiyas oleh Imam Malik lebih luas. Di sini, dengan fiqh baru yang menggabungkan fiqh ulama Irak dengan fiqh ulama Hijaz, muncullah

¹¹⁰ Basyir Abdillah, *Metodologi Syafiiyah dalam hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Logos, 2013), h. 56-57

¹¹¹ Oktafiani, Khoirunisa. 2014. *Biografi Singkat Imam Syafi'i : Kisah Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta. <https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>. (08 Desember 2020)

mazhab Imam Syafi'i dan mulai terpisah dengan membentuk garis pemikiran baru lainnya.¹¹²

Dia kemudian pergi ke Bagdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 M dan kembali ke Mekah setelah tinggal di sana selama dua tahun. Kemudian dia kembali ke Bagdad pada tahun 198 H dan tinggal di sana selama beberapa bulan. Dia kemudian kembali ke Mesir pada akhir tahun 199 H. Dia tinggal di sana sampai kematiannya pada tahun 204 M dan mengajar musik, komposisi dan komposisi kepada murid-muridnya.¹¹³

Meskipun Imam Syafi'i berasal dari dua aliran utama, dominasinya di bidang fiqh, ushul fiqh dan hadits menarik banyak pengikut di mazhabnya.¹¹⁴

3. Guru-Guru dan Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang peneliti serikat partisan antara ahl ra'yu dan ahl hadits (Kufah dan Madinah), dan di Kufah ia mempertimbangkan dengan Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, pengganti Imam Syafi'i, sahabat Was , Imam Hanafi. Saat belajar dengan Imam Malik di Madinah, ia (Imam Malik) dikenal sebagai Ahl Hadis. Dia juga bekerja dengan ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i.¹¹⁵

1) Mutharaf Ibn Mazim

2) Hisyam Ibn Yusuf

¹¹² Oktafiani, Khoirunisa. 2014. *Biografi Singkat Imam Syafi'i : Kisah Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta. <https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>. (08 Desember 2020)

¹¹³ Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*. (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 77

¹¹⁴ Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*. (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 79

¹¹⁵ Chalil, Munawwar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 134

3) Umar Ibn Abi Salamah

4) Yahya Ibn Hasan

Mengenai kunjungannya ke Mekkah, Imam Syafi'i berdiskusi dengan beberapa peneliti, antara lain:

1) Sufyan Ibn 'Uyainah

2) Muslim Ibn Khalid al-Zauji

3) Sa'id Ibn Salim al-Kaddah

4) Daud Ibn 'Abdurrahman al-'Aththar

5) Abdul Hamid 'Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi

6) Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik

7) Abdullah Ibn Nafi'¹¹⁶

Imam Syafi'i memiliki banyak siswa tentunya di sekolahnya terus belajar Fiqih. Orang-orang yang memainkan peran terbesar dalam pengembangan mazhab fikih Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:¹¹⁷

1) Al-Muzani

Nama aslinya adalah tabung Abu Ibrahim Ismail Yahya el-Muzani al-Misri, dibawa ke dunia pada tahun 185 H. Setiap kali Imam Syafi'i pergi ke Mesir pada tahun 1994, al-Muzani bertemu dengannya dan memperoleh darinya. Al-Muzani adalah individu yang hebat, cerdas dan dipandang sebagai penulis esai terbaik di sekolahnya. Dia menendang ember pada 264

¹¹⁶ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), h. 99-100

¹¹⁷ Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*. (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 81

H. Di antara buku-buku yang dia buat adalah al-Jami al-Kabir, al-Jami' as-Sagir dan al-Mukhtasar as-Sagir yang populer.¹¹⁸

2) Al-Buwaiti

Namanya Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, dia berasal dari desa Beni Buwait di Dataran Tinggi Mesir. Ia adalah murid dan sahabat Imam Syafi'i, warga Mesir tertua, dan penerus atau penerus Imam Syafi'i setelah wafatnya. bin Wahab dan lainnya. Imam Syafi'i adalah orang yang mendukungnya dalam memberikan pujian dan keluhan ketika masalah muncul. Dia menjalani malam dengan membaca Al-Qur'an dan berdoa, dan selalu menggerakkan bibirnya untuk berdzikir kepada Allah.¹¹⁹

Dia meninggal pada tahun 231 M di penjara Baghdad karena dia tidak setuju dengan pemahaman Mu'tajila tentang keberadaan Al-Qur'an, yang merupakan pemahaman resmi negara. Ia mengumpulkan kitab-kitab al-fiqh, al-Muhtasar al-Kabir, al-Mukhtasar al-Sagir dan al-Fara'ide di Madzhab Imam Syafi'i.¹²⁰

Selain keduanya, pengganti Imam Syafi'i lainnya adalah Ar-Rabi 'Ibn Suleiman al-Maravi, Abdullah Ibn Zubayr al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la es-Sadafi, Ahmed Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah et-Tujaidi, Ahmed Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-

¹¹⁸ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Nurhadi Aga dengan judul Sejarah Fikih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 156-157.

¹¹⁹ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), h. 103

¹²⁰ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami (terjemahan Sejarah Fikih Islam)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 157

Karabubralid-bial, Abu Sa a Hasan Ibn Ibrahim ibn Muhammad as Sahab az-Za'farani.¹²¹

4. Karya-Karya Imam Syafi'i dan Mazhabnya

Ada beberapa kitab fiqh, seperti al-Umm dan al Risalah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang menjadi rujukan utama para ulama fiqh Syafi'i dan mazhab ushul. Selama ini, buku-buku lain yang ditulis oleh Imam Syafi'i, seperti al-Musnad, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang perbedaan dalam hadits.¹²²

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain:

1. Qawā'id al-ahkam fi Maṣālih al-Anam karya Ibnu 'Abdul Salam (wafat 660 H)
2. Al-Asybah wa al-Nazā'ir karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
3. Al-Asybah wa al-Nazā'ir karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H)
4. Al-Asybah wa al-Nazā'ir karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
5. Al-Asybah wa al-Nazā'ir karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H).¹²³

Berdasarkan penjelasan singkat ini, penulis menyimpulkan bahwa Madzhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i, khususnya Abu Abdullah Mohammed bin Idris bin al-Abbas bin Osman bin Syafi'i, garisnya kembali ke Hz. Ini dimulai dengan garis Muhammad. dan kakek Abdul Manaf. Ia lahir di Rajab tahun 150 M

¹²¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam, Imam" Syafi'i*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 329.

¹²² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 115

¹²³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 115

di Gaza. Tahun kelahirannya bertepatan dengan tanggal wafatnya Imam Hanif. Banyak ulama telah mempelajari Fiqh di Jazirah Arab, termasuk Bagdad, Mesir.¹²⁴ Dia melahirkan banyak murid yang dengan lugas menyebarkan mazhab Syafi'i di dunia ini, misalnya ar-Rabi' Ibn Sulaiman al-Marawi, 'Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah Ibn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi dan Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani, Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri atau dikenal sebagai al-Muzani, dan Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti.¹²⁵

B. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Akad Al-Qardh

Menurut Imam Syafi'i, qardh adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat harus dikembalikan.¹²⁶ Menurut Imam Syafi'i qardh adalah sebagai berikut:

أَلَسْنَا فِعْيَةً قَالُوا : أَلْقَرَضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

Terjemahannya:

“Qard adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan”¹²⁷

¹²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 30-31

¹²⁵ Chalil, Munawwar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 133

¹²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 649

¹²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 536

Dengan demikian, qardh adalah akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan syarat pihak pertama mengembalikan uang atau barang tersebut seperti semula.¹²⁸

Menurut mazhab Syafi'i bahwa qardh merupakan peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.

Utang piutang itu salah satu bentuk muamalah dengan model Ta'awwun atau membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya. Dan didalam asal muasal ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sangat kuat mengacu pada prinsip gotong royong.¹²⁹

Transaksi qardh disahkan oleh ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' para ulama dan mengenai ijma' Imam Syafi'i tentang qardh menyatakan bahwa ulama itu telah menyepakati bahwa qardh itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Itulah sebabnya pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di muka bumi ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

¹²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 273

¹²⁹ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (CV Salsabila Putra Pratama, 2013), h. 57

C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i (Hukum Qardh)

Menurut Imam Syafi'i, kepemilikan dan qardh memiliki nilai ketika harta itu dibeli. Selain itu, menurut Syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama ketika pos memiliki sarung. Jika barang itu adalah qimi, ia mengembalikannya dengan barang yang sama dengan nilai barang yang dipinjam.¹³⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengqardh segala sesuatu yang melimpah yang dapat ditukar dengan benda salam, baik yang ditaksir, ditaksir, seperti emas, perak dan makanan, atau dari benda-benda penting seperti barang dan makhluk, dengan alasan bahwa dalam seluruh keberadaan Abu Rafi' dinyatakan bahwa Rasulullah SAW berutang seekor unta ketika masih muda, meskipun itu hanyalah harta yang ditaksir atau ditaksir, dan mengingat fakta bahwa itu adalah objek halo, itu cenderung dimiliki oleh perdagangan yang masih mengudara dengan karakter. Kemudian, pada saat itu, qardh bisa menjadi penyerahan. Sebagai kekayaan diperkirakan dan diukur.¹³¹

Menurut Imam Syafi'i, diperbolehkan untuk melakukan qardh pada semua protes yang mungkin dipertukarkan selain dari orang-orang, dan tidak masuk akal untuk membayar manfaat/administrasi secara konsekuen, daripada perspektif Ibnu Taimiyah, misalnya, membantu menuai hasil. hari sebagai imbalan untuk membantunya mengumpulkan hari, atau melibatkan rumah orang lain. satu lagi sebagai imbalan untuk individu yang memiliki rumahnya.¹³²

¹³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.62

¹³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 89-90

¹³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.62-63

Empat mazhab percaya bahwa asal-usul hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Nabi. Dia setuju bahwa itu adalah Sunnah Muhammad. Kedua sumber ini disebut juga dalil-dalil utama hukum Islam karena merupakan rujukan (pembuktian) utama hukum Allah SWT.¹³³

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat perbedaan pendapat, misalnya qiyas, istihsan, itihlah dan lain-lain, namun pendapat-pendapat tersebut hanya mendukung pertentangan sebagai metode untuk menunjukkan hukum-hukum Al-Qur'an. juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai strategi Instinbat, karena hanya sebagai alat untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena "pertentangan pendukung" yang dimaksud di atas juga disebut sebagai strategi Istinbath, mau tak mau dalam menentang pemanfaatannya sebagai sumber syariat Islam.¹³⁴

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istimbāt hukum, antara lain:

1. A-Quran
2. Sunnah
3. Ijmak
4. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.¹³⁵

Adapun tindakan fiqih Imam Syafi'i dalam Manhaj atau dikutip oleh Abu Syuja'Al-Ashfahani dalam kitab Praktik Hukum Madzhab Syafi'i (Matan Abu Syuja') adalah sebagai berikut:

¹³³ Ahmad Hasan, *Nasyatul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al Hijroh,1996) h. 101

¹³⁴ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 109

¹³⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 113

... Rujukan fundamentalnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika pasal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka aturan gas tidak diatur. Sunnah digunakan sementara talinya sah. Ijmak melebihi Khabar Mufrad. Makna yang diambil dari hadits tersebut adalah pentingnya Zahir. Dalam hal ungkapan (dengan asumsi itu memiliki makna alternatif) pentingnya zahir melebihi segalanya. Hadis Munkati disingkirkan selain dari garis Ibn al-Museyyeb. As-Asl seharusnya tidak diturunkan ke al-asl. Kata-kata "mengapa" dan "bagaimana" seharusnya tidak ditanyakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun secara eksklusif oleh Furu.¹³⁶

Menurut Rasyad Hasan Khalil, Imam Syafi'i menggunakan lima sumber dalam istinbath, yaitu:¹³⁷

- a. Teks-teks baik Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam dan keduanya penganut sederhana. Mitra dalam beberapa kasus setuju atau tidak setuju, namun tidak pernah menentang Al-Qur'an atau Sunnah.
- b. Ijma. Setelah Al-Qur'an dan hadits, Ijma merupakan salah satu landasan yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Dia mendefinisikannya sebagai kesepakatan antara ulama tentang masalah syariah pada waktu tertentu. Ia mencatat bahwa ijma' pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah ijma'nya yang kedua, yang sejalan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, maka tidak ada dalilnya.
- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi gagasan rekonsiliasi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah subjek perjanjian, seperti perjanjian

¹³⁶Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Mazhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, (Jakarta: Kuttub Publishing, 2016), h. 284

¹³⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (terjemahan Tarikh Tasyri), *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.189-190.

- pelepasan pemilik tanah.¹³⁸ Ijma semacam itu adalah bukti, bersifat umum dan tidak dapat dikritik. Kedua, pertanyaannya hanya pendapat teman, siapa lagi yang sependapat dengannya, bagaimana Imam Syafi'i setuju. Ketiga, pada titik yang mereka pandang berbeda, Imam Syafi'i memilih tema yang dekat dengan Al-Qur'an, Sunnah atau kesepakatan atau mendukungnya dengan kesamaan yang lebih membumi yang tidak menawarkan sudut pandang lain. Terlepas dari penilaian umum.¹³⁹
- d. Qiyas. Imam Syafi'i mengutip qiyas sebagai sumber hukum Islam untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hukum As-Sunnah, yang tidak memiliki teks otentik. Dia tidak menyimpulkan bahwa qiyas yang digunakan untuk menetapkan hukum Mujahidin bukan hanya interpretasi hukum Syariah tentang masalah yang sedang diperiksa oleh Mujahidin.¹⁴⁰
- e. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.¹⁴¹

¹³⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 118

¹³⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri'' al-Islami* (terjemahan Tarikh Tasyri), *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta; Amzah, 2009), h.191

¹⁴⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 157

¹⁴¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri'' al-Islami* (terjemahan Tarikh Tasyri), *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta; Amzah, 2009), h.189-190.

D. Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid

Peneliti membagi penilaian Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Qaulun Qadim adalah penilaian Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaulun Jadid adalah penilaian Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, ia berdiskusi dengan peneliti Irak dan mengambil penilaian dari banyak peneliti Irak, termasuk ahl al-ra'yy. Ahmad tabung Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani dan Abu Tsa'ur adalah sebagian dari peneliti Irak yang menilai Imam Syafi'i cukup baik dan menang dalam hal mempengaruhi dia.¹⁴²

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaulun Jadid. Dengan demikian, Qaulun Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yyu, sedangkan Qaulun Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.¹⁴³

Beberapa contoh pendapat Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid antara lain:

- a) Air yang direndahkan. Qaulun Qadim: air yang hampir tidak ada dan di bawah dua kullah, atau di bawah ukuran yang ditentukan, tidak diklasifikasikan sebagai air mutanajji selama airnya tidak berubah. Qaulun Jadid: air yang sedikit dan di bawah dua kullah, atau di bawah ukuran yang ditentukan

¹⁴²Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 119

¹⁴³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9-11

sebelumnya, tidak diperintahkan sebagai air mutanajji, baik airnya berubah atau tidak.

- b) Zakat buah-buahan. Qaulun Qadim: Zakat berjanji untuk melunasi bahkan untuk hal-hal yang tidak bertahan lama. Qaulun Jadid: Tidak perlu mengeluarkan zakat pada buah yang tidak tahan lama.
- c) Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaulun Qadim: Sunnah adalah hukum melantunkan Talbiya sambil berkeliling. Qaulun Jadid: Jangan disunat dan talbiyah saat melakukan khitan.¹⁴⁴

Secara singkat, metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i ialah antara lainnya.¹⁴⁵

- 1) Nash (Al-Qur'an dan sunnah)
- 2) Ijmak
- 3) Pendapat para sahabat yang bersepakat
- 4) Pendapat para sahabat yang berselisih
- 5) Menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf).

Dilihat dari penggambaran istinbath Imam Syafi'i tentang model item, ia dapat disebut sebagai peneliti standar, karena Imam Syafi'i terpisah dari menjadi peneliti pada tahap awal pengembangan dalam studi Ushul Fiqh dan Fiqh, fatwanya dapat seharusnya sangat parah. Meskipun demikian, bukan berarti

¹⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 215-218

¹⁴⁵ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Mazhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, (Jakarta: Kuttab Publishing, 2016), h. 286

pandangan Imam Syafi'i terlalu kaku. Di sisi lain, pandangan Imam Syafi'i sangat fleksibel, diekspresikan dalam Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.¹⁴⁶



¹⁴⁶ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Mazhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, (Jakarta: Kuttab Publishing, 2016), h. 286-287

BAB III

KARAKTERISTIK AL-QARDH MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Rukun dan Syarat Qardh Menurut Imam Syafi'i

Rukun qardh ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) 'Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- 2) Ma'qud 'Alaih yaitu uang atau barang
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat qardh menurut Imam Syafi'i yaitu:¹⁴⁸

- 1) 'Aqid ialah Dua orang memiliki kontrak yang berarti bahwa pihak pertama adalah pemasok atau pemilik (pemberi pinjaman) barang, dan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan atau menerima barang (kreditur).
- 2) Ma'qud 'Alaih Menurut Imam Syafi'i, subjek akad qardh sama dengan subjek akad salam baik dalam ukuran nilai (makilat), berat (mauzunat) dan nilai (barang unik) seperti hewan sasaran, barang dan barang (di pasar). Dengan kata lain, setiap barang yang dapat diperdagangkan dapat digunakan sebagai objek kontrak Qardh. Maudhu 'qardh adalah maksud atau tujuan utama dari menepati perjanjian. Untuk akad yang lain tujuan utama akadnya berbeda, dalam akad jual beli tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan barang dari penjual kepada pembeli untuk ditukarkan dan dalam akad jual beli ini Anda akan memperoleh keuntungan. Tidak seperti akad gadai atau akad qardh, tujuan utama akad qardh adalah meminjamkan real estat tanpa mengharapkan imbalan apa pun, jumlah

¹⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.99

¹⁴⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), h.537

- 3) pinjaman dikembalikan setelah peminjaman, tanpa biaya penangguhan Suen. status niat baik.¹⁴⁹
- 4) Shighat ialah ijab dan qabul. Ijab adalah pembukaan dari suatu pernyataan yang dibuat sebagai penjelasan tentang kehendak salah satu pihak untuk melakukan suatu akad, sedangkan qabul adalah kata yang berasal dari suatu pihak yang diucapkan setelah setuju. Dalam praktek hari ini kita memahami penerimaan sebagai pertukaran untuk sesuatu yang lain, sehingga penjual dan pembeli kadang-kadang tidak dihadapkan dengan pembelian seperti akad. Syaratnya persetujuan itu diteruskan, bukan dicabut tanpa konfirmasi. Oleh karena itu, jika berijab menarik persetujuannya sebelum menerimanya, persetujuannya tidak sah. Ijab dan qabul harus tetap berjalan, jadi jika seseorang melepas hijab sebelum menerima, ijabnya batal.¹⁵⁰

B. Hal-hal yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan dalam Qardh

Mazhab Syafi'i seperti yang ditunjukkan oleh penggambaran yang paling kredibel berpendapat bahwa hak properti dalam qardh terjadi dengan qardh. Menurut Syafi'i, muqtaridh mengembalikan sejenis properti ketika properti yang terutang adalah properti yang identik, karena itu lebih dekat dengan komitmennya dan dengan asumsi apa yang terutang adalah yang signifikan, ia mengembalikannya dalam struktur komparatif dengan alasan bahwa Nabi berutang unta pada periode bikari sebelumnya. mengembalikan unta usia ruba'iyah dan berkata: "Tidak diragukan lagi,

¹⁴⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 165

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.102

hebat di antara kamu adalah orang-orang yang paling baik dalam membayar kewajiban”.¹⁵¹

Sementara itu, yang tidak mungkin dalam qardh menurut Syafi'iyah, dicontohkan dengan asumsi A memberikan kewajiban kepada B dengan syarat B menawarkan rumahnya kepada A, atau dengan syarat B mengembalikan kredit dengan jumlah yang lebih besar, kemudian, pada saat itu, ini tidak diizinkan. Karena Nabi Muhammad SAW melarang mencampurkan perdagangan dengan kewajiban. Akad qardh adalah akad yang berkenaan dengan kejujuran, jika diindikasikan ada kemaslahatan, maka keluar dari substansi.¹⁵²

C. Utang Bersyarat

Utang Bersyarat adalah kontrak kewajiban dengan kondisi tertentu. Selanjutnya yang tidak diatur oleh orang yang berutang, dan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh orang yang berutang dan pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memenuhi persyaratan itu. Jika pemegang utang mengabaikan ketentuan kewajiban, orang yang berutang dapat membatalkan kewajiban tanpa persetujuan.¹⁵³

Pada prinsipnya syarat-syarat akad hutang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, seperti keinginan untuk mengambil hutang atau memberikan jaminan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

¹⁵¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h 102.

¹⁵² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h 103

¹⁵³ Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 60

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah : 282)¹⁵⁴

Pada prinsipnya syarat-syarat perjanjian pinjam meminjam diperbolehkan sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah syariat Islam, seperti keinginan untuk meminjam atau memberikan jaminan.

Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:¹⁵⁵

- 1) Jika disyariatkan untuk digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka akad utang menjadi terancam dan hukum utang menjadi batal atau tidak adil.
- 2) Dengan asumsi syarat-syarat yang diberikan ditujukan untuk mengambil keuntungan untuk mendukung peminjam, maka, pada saat itu, untuk situasi ini syarat-syarat itu dirugikan, sedangkan perjanjian itu substansial.
- 3) Jika ketentuan-ketentuan di atas hanya digunakan untuk titipan, jika orang yang berpiutang akan mengeluarkan akta tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, hal itu dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Hutang bersyarat dapat dibenarkan menurut hukum Islam jika kondisi ini tidak untuk kepentingan salah satu pihak, seperti persyaratan untuk keamanan dalam hal hutang.

D. Berakhirnya Qardh

Kewajiban diharapkan atau berakhir setelah berakhirnya periode yang disepakati

¹⁵⁴ Al-Qur'an Al-Karim

¹⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91

dan individu yang berutang kewajiban dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal demikian, peminjam wajib segera melunasi kewajibannya.¹⁵⁶ Dalam keadaan demikian, seorang individu yang berutang berkewajiban untuk segera memenuhi kewajiban itu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al-Isra' ayat 34 yang artinya: “Dan penuhilah jaminan itu, sesungguhnya jaminan itu harus dipertanggung jawabkan”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa janji adalah komitmen yang harus dipenuhi segera setelah waktunya tiba. Karena semua janji bertanggung jawab di dunia ini dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:¹⁵⁷

- a) Memperpanjang jangka waktu pelunasan Jika orang yang berpiutang mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang dapat untuk membayar utangnya.
- b) Dalam pandangan Syafi'iyah, apapun yang dikembalikan dalam keadaan dibayar, pemiliknya membayar uang pada saat diterimanya. Selain itu, menurut Syafi'iyah, Muqtarid mengembalikan barang yang sama jika barangnya bagus. Jika barang tersebut memiliki qimi, mereka akan mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang mereka pinjam.

¹⁵⁶ Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Jaya Persindo, 2009), h. 63

¹⁵⁷ Ibnu Mas'ud , *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat*, (Bandung: Jinayat, 2006), h. 106

E. Ketentuan-Ketentuan Umum Akad Al-Qardh

Adapun ciri-ciri pembiayaan qardh adalah sebagai berikut: 1) Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dalam pembiayaan qardh, yaitu Muqridh seperti riba; 2) menggunakan akad pinjam meminjam jika barang atau uang, barang atau uang yang diterima dari Mustaqridh memiliki kewajiban dan kewajiban yang sama pada tanggal penerbitan pinjaman; 3) Al-qardh biasanya untuk batas waktu tertentu, tetapi jika ada batas waktu lebih baik karena memudahkan; 4) Barang asli yang dipinjam harus dikembalikan jika masih utuh dan jika diubah akan dikembalikan apa adanya atau dengan biaya sendiri; 5) Jika dalam bentuk uang, nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.¹⁵⁸

Karakteristik qardh menurut mazhab Syafi'i, yakni: tanpa riba, pengembaliannya sepadan, batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemamfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad.

Ini merupakan ciri yang mendasar, maka akad al-Qardh adalah akad Tabarru, yang kemudian disahkan seperti dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.¹⁵⁹

Fatwa DSN MUI No. Berdasarkan 19/DSN-MUI/IV/2001, pelaksanaan akad Qardh memiliki sejumlah keunggulan yang harus dipertimbangkan dan dihormati terlebih dahulu,¹⁶⁰ berikut di antaranya:

¹⁵⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009). h. 929

¹⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-qardh.

¹⁶⁰ Huda, Nurul dan Heykal, Muhamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Ed.1.* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 47.

1. Ketentuan umum al-Qardh¹⁶¹

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada klien (muktaridh) yang membutuhkan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan pokok yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan dari nasabah jika dianggap perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat secara sukarela menambah (menyumbangkan) kepada LKS selama tidak ada kesepakatan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya waktu yang disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memberikan tambah waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus atau mengurangi (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- 1) LKS dapat mengenakan sanksi kepada nasabah apabila nasabah tidak mau membayar sebagian atau seluruh kewajibannya, bukan karena tidak mampu.
- 2) Sanksi yang diterapkan kepada pelanggan sesuai dengan ayat 1 dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, penjualan yang dijamin
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁶²

¹⁶¹ Tim penyusun, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011, h. 164-165

¹⁶² Tim penyusun, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011) h. 165

3. Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari¹⁶³

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.

4. Ketentuan Lain

- 1) Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya atau timbul perselisihan antara kedua belah pihak, hal itu harus diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Sengketa Syariah setelah sidang, dan tidak dapat dicapai kesepakatan.¹⁶⁴
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan syarat jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana seharusnya.¹⁶⁵

¹⁶³Tim penyusun, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011), h. 165

¹⁶⁴Huda, Nurul dan Heykal, Muhamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Ed.1*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

¹⁶⁵Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional, 2001)

BAB IV

IMPLEMENTASI AL-QARDH PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Aplikasi Al-Qardh Pada Lembaga Keuangan

1. Produk Perbankan Syariah

Ada item bank syariah di Indonesia sebagai pilihan berbeda dengan item perbankan di luar item adat.¹⁶⁶ Barang-barangnya cukup banyak setara dengan barang-barang keuangan tradisional. Yang penting, item bank syariah sudah disesuaikan dengan akad syariah dan dipersepsikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁶⁷ Berikutnya adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat digunakan oleh daerah yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan mereka.

1) Tabungan syariah

Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil.¹⁶⁸

Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi, bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha

¹⁶⁶Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 13

¹⁶⁷Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 2010), h. 43

¹⁶⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan iustrasi, Edisi 2, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 84

produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan.¹⁶⁹

2) Deposito syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah.¹⁷⁰ Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Manfaat dari deposito di bank syariah adalah sebagai bagian atau bagi hasil. Sebagian besar, proporsi yang ditawarkan adalah 60:40 untuk klien dan bank. Melihat angka ini, tidak seperti biasanya banyak orang menilai manfaat deposito bank syariah lebih tinggi.¹⁷¹ Keunggulan deposito syariah:

- (1) Anda dapat mengatur sendiri pembagian keuntungan dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- (2) Pengelola aset menurut syariah ditakdirkan halal.
- (3) kantor turn over (ARO) terprogram.
- (4) Cadangan nasabah dimaksudkan untuk dilindungi karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹⁷²

¹⁶⁹Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UN Press, 2004), h. 65

¹⁷⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 85

¹⁷¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafiido Persada, 2004), h. 38-39

¹⁷²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 86-89

3) Gadai syariah

Gadai syariah adalah item penarikan tunai dari bank syariah kepada klien mereka.¹⁷³ Khusus untuk situasi ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai syarat mendasar, klien diharapkan untuk menyerahkan keamanan. Secara praktis, dengan asumsi klien atau pemegang akun tidak dapat mengurus porsinya, keamanan akan ditawarkan untuk menutupi kewajiban. Dengan asumsi biaya penjualan melebihi kewajiban, kelimpahan akan dikembalikan kepada pemegang utang. Untuk biaya manajerial, orang yang berhutang dikenakan biaya pemeliharaan.¹⁷⁴

Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang berutang, maka biaya pemeliharaan dengan sendirinya akan ditanggung oleh pemegang rekening yang kemudian dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau bank.

4) Pembiayaan atau pinjaman syariah

Pinjaman syariah adalah barang muka dari bank syariah.¹⁷⁵ Klien berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai angsuran atau bagian langsung. Pertukaran semacam ini tidak mendelegasikan riba dengan panjang yang sama seperti yang ditunjukkan untuk membantu dan mengikuti syariah. Keuntungan bank diperoleh dari tepi label harga produk di toko dengan biaya penawaran kepada klien. Misalnya, klien

¹⁷³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 85

¹⁷⁴Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 18

¹⁷⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 87-89

memperoleh uang untuk membeli PC, bank Islam akan mendapatkannya terlebih dahulu di toko. Kemudian, pada saat itu, PC ditawarkan kepada klien dengan harga yang diingat untuk keunggulan. Satu lagi model dikenal sebagai kerangka pembagian manfaat, ketika kita memperoleh sejumlah uang tunai untuk modal usaha. Bank akan mendapatkan beberapa persen dari keuntungan bisnis kita nanti. Tingkat pembagian manfaat biasanya akan disepakati sebelumnya.¹⁷⁶

5) Giro syariah

Giro syariah adalah barang simpanan di bank syariah dimana aset dapat diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro selain dengan kartu ATM.¹⁷⁷ Nasabah atau disebut giran, dapat berupa orang atau elemen hukum yang membutuhkan kenyamanan eksekusi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.

2. Akad bagi hasil dalam bank syariah

Akad bagi hasil di bank syariah diterapkan dengan cara berbagi manfaat atau disebut dengan pembagian manfaat. Artinya, klien dan bank berbagi keuntungan bersih dari efek samping aktivitas atau spekulasi.¹⁷⁸ Pada akhirnya, tidak menggunakan sistem bunga seperti bank biasa.

1) Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama dengan memberikan uang muka modal kepada mudharib (pemilik rekening) dengan kesepakatan antara dua

¹⁷⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 87-89

¹⁷⁷Huda, Nurul dan Heykal, Muhamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Ed.1*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 55

¹⁷⁸Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Aivabet, 2000), h. 84

pertemuan untuk mendapatkan keuntungan kerja. Dalam bank adat istilah ini dikenal dengan istilah kredit atau uang muka.¹⁷⁹

2) Musyarakah

Musyarakah adalah partisipasi antara setidaknya dua pertemuan dengan pembagian manfaat dan kelonggaran sesuai dengan tingkat aset yang digunakan untuk modal usaha. Di bank tradisional istilah ini dikenal sebagai item pembiayaan bisnis.¹⁸⁰

3) Muzara'ah

Muzara'ah adalah keikutsertaan dalam mengawasi daerah atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik tanah dan kepala tanah sesuai dengan kesepakatan. Di bank biasa istilah ini dikenal sebagai item kredit modal usaha.¹⁸¹

4) Musaqah

Musaqah adalah kerjasama dalam pengawasan pembibitan atau tanaman dengan peruntukan sesuai kesepakatan antara pemilik pembibitan dan kepala pembibitan. Di bank tradisional istilah ini dikenal sebagai item pembiayaan modal usaha.¹⁸²

3. Akad Tabungan atau Simpanan dalam Bank Syariah

Item dana investasi atau simpanan di bank syariah memperhitungkan

¹⁷⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 89

¹⁸⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi, Edisi 2, cet.1*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 90

¹⁸¹Makhalui Iimi, *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 87-88

¹⁸²Makhalui Iimi, *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 88

pembebanan biaya tabungan kepada klien.¹⁸³ Adapun macam-macam akad tabungan atau simpanan dalam bank syariah yaitu:

1) Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan dimana nasabah dapat menyimpan barang dagangan atau uang tunai mengingat adanya biaya administrasi dari bank syariah sebagai pengelola titipan, seperti dana investasi/tabungan di bank biasa.¹⁸⁴

2) Mudharabah

Mudharabah adalah simpanan yang dapat dimanfaatkan oleh bank (pengawas modal) untuk modal usaha dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Misalnya, pos dana cadangan di bank biasa yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk memberikan uang usaha kepada pemegang rekening.¹⁸⁵

4. Akad kredit dalam bank syariah

Produk bank konvensional yang paling terkenal adalah item kredit.¹⁸⁶ Pada umumnya, kredit syariah diterapkan untuk membeli kendaraan, rumah, atau produk lain yang sesuai dengan kebutuhan klien.

1) Bai Murabahah

Bai Murabahah adalah pembelian barang dengan penambahan keuntungan yang diketahui pembeli. Penjual juga wajib memberi tahu

¹⁸³Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2001), h. 102

¹⁸⁴Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2001), h. 102-103

¹⁸⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan iustrasi, Edisi 2, cet.1*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 93

¹⁸⁶Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2001), h. 103

modal pembelian barang tersebut sehingga ada transparansi harga serta keuntungan yang didapatkan penjual.¹⁸⁷ Contohnya produk pembiayaan kendaraan atau rumah dalam produk bank konvensional.

2) Bai Salam

Bai Salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli serta disanggupi pembuat atau penjual. Metode pembayaran akad ini di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari.¹⁸⁸

3) Bai Istishna

Bai istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati pembuat atau penjual. Metode pembayaran dalam akad ini bisa dilakukan dengan metode cicilan.¹⁸⁹ Contoh produk ini di bank konvensional adalah pembelian kendaraan atau rumah dengan metode kredit atau cicilan.

4) Ijarah

Proses transaksi dengan akad ijarah biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Debitur akan dikenai biaya sewa barang sekaligus menjadi cicilan pembelian barang pada saat periode sewa berakhir.¹⁹⁰

¹⁸⁷Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.139

¹⁸⁸Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.139-140

¹⁸⁹Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.141

¹⁹⁰Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 84

5. Akad Jasa Keuangan Lainnya dalam Bank Syariah

Produk jasa yang ditawarkan bank syariah cukup banyak, seperti penggunaan ATM, *internet banking*, dan sebagainya untuk memudahkan transaksi perbankan. Dalam konteks produk bank syariah atau produk perbankan syariah, layanan tersebut dapat dikenakan biaya yang dibebankan kepada nasabah.¹⁹¹

1) Wakalah

Wakalah adalah nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan, seperti transfer, pembukuan, dan sebagainya. Atas usaha yang dilakukannya tersebut, bank akan mendapatkan komisi dari nasabah.

2) Hawalah

Al-Hawalah adalah mengalihkan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur ataupun debitur.¹⁹²

3) Rahn

Rahn adalah menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditur. Istilah sederhananya adalah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Debitur akan dikenai biaya pemeliharaan yang dapat dicicil sesuai dengan akad di awal.¹⁹³

¹⁹¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 91

¹⁹²Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 92

¹⁹³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 18

4) Qardh

Qardh adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah boleh melebihi jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya tetapi tidak boleh atas dasar paksaan apalagi dicantumkan dalam perjanjian.

6. Qardh Hasan

Qardh atau qardh hasan biasa digunakan sebagai produk perbankan syariah. Misalnya, bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman yang mendesak dalam waktu yang relatif singkat, pihak bank akan memberikan bantuan berupa Qardh. Asalkan nasabah melunasi jumlah pinjaman sesegera mungkin. Lain halnya dengan nasabah yang sangat membutuhkan uang namun tidak dapat ditarik karena berupa rekening tabungan.¹⁹⁴

Qardh adalah perjanjian antara dua perkumpulan dimana pihak utama menawarkan atau meminjamkan hartanya kepada pihak berikutnya, untuk keadaan ini sebagai peminjam atau individu yang mendapat harta yang dapat dikumpulkan atau disebutkan untuk harta itu, dalam arti lain memberikan kredit harta. kepada orang lain yang membutuhkan aset dengan cepat tanpa mengantisipasi apapun akibatnya. Dalam akad qardh ini terkandung sifat-sifat kemanusiaan dan sifat-sifat sosial, dimana dalam akad ini peminjam tidak diharapkan mengambil keuntungan dalam kredit tersebut.¹⁹⁵

Karena bunga dilarang dalam Islam, pilihan utama dalam pelaksanaannya adalah qardh dan anak perusahaannya Qardhul Hasan,

¹⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106

¹⁹⁵ Dinda Nuzha, *Penerapan akad qardh pada perbankan syariah dalam kaitannya dengan sifat ta'awun*, (Surakarta: MU Press, 2016), h. 43

perjanjian pinjaman tanpa bunga berlaku di perbankan syariah. Pinjaman akad semacam itu dibuat oleh bank-bank Islam dalam transaksi untuk saling membantu. Inilah perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.¹⁹⁶ Sehingga disebut akad Ta'awuniy (akad saling tolong menolong).¹⁹⁷

Berdasarkan fatwa DSN tersebut, yang menjadi pertimbangan DSN untuk menetapkan al-Qardh al-Hasan sebagai kerangka moneter yang otentik sebagaimana diindikasikan oleh syariah adalah:¹⁹⁸

- 1) Lembaga keuangan syariah (LKS) harus dapat berfungsi sebagai lembaga sosial yang mampu memaksimalkan perekonomian, kecuali lembaga komersial.
- 2) Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian yang dapat diberikan LKS adalah dengan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip al-Qardh, yaitu suatu perjanjian pinjaman kepada nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan modalnya. LKS sewaktu-waktu sesuai kesepakatan LKS dengan nasabah.
- 3) Akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu untuk mendapatkan ketentuan perjanjian al-qardh, yang akan mereka gunakan sebagai pedoman untuk LKS.

Secara praktis, kerangka moneter Islam dapat menjadi pertemuan untuk mengumpulkan cadangan dan memindahkan uang tunai dari daerah setempat

¹⁹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46

¹⁹⁷ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009). h. 920

¹⁹⁸ Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 55

untuk menerapkan standar Islam sehingga kami dapat saling membantu dan bekerja sama dalam administrasi moneter, dan selanjutnya membantu jaringan yang berbeda dari keberuntungan. Dengan tujuan agar hal ini dapat mengembangkan ide ta'awun dalam diri individu. Gagasan ta'awun itu sendiri adalah gagasan untuk membantu individu orang-orang sejauh kebaikan dan ketaqwaan.¹⁹⁹

Kontrak Qardh secara luas digunakan dalam perbankan Islam untuk memenuhi misi sosial dalam item yang tersebar ke masyarakat umum. Dalam fiqh klasik, akad ini digolongkan dalam Traktat Tevuniyye, yaitu akad yang berdasarkan asas timbal balik. Salah satu tujuan dari tujuan tersebut adalah untuk memperoleh Baitul Mal khususnya dari zakat, infaq, sedekah (ZIP) dan dana sosial lainnya yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.²⁰⁰

Implementasikan qardh pada lembaga keuangan, yaitu terlihat dalam praktik perbankan syariah yang memberikan bantuan talangan haji dan bantuan bagi pengembangan UMKM.

Pembiayaan pengurus haji, berdasarkan DSN Fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 dimana bank dapat membantu nasabah dengan mengurus biaya pengurusan perjalanan (BPIH) dengan akad Qardh.

Talangan haji adalah yang diberikan kepada klien atau calon pemudik haji yang ingin mendaftar haji untuk mendapatkan sebagian atau membayar biaya haji (BPIH).²⁰¹ Dalam talangan ini, uang muka diberikan kepada klien

¹⁹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 576-577

²⁰⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 577

²⁰¹ Muhammad Zain. *Dana Talangan Haji Antara Syarih*. (Jakarta: Tazkia Institute, 2009), h.

dengan syarat klien harus mengembalikan aset yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya tanpa diikuti oleh tanggung jawab atas produk itu sendiri. Mata air dari harta qardh muka adalah untuk cadangan dana talangan yang diperoleh dari subsidi pihak luar yang menyumbang selama tidak merugikan kepentingan klien yang memiliki harta dan bank yang mengawasi dan memutuskan arah usaha.²⁰²

Qardh juga dilakukan untuk uang muka kepada pelaku UMKM, dengan maksud sepenuhnya menjadi pilihan pembiayaan ijarah, jual beli, atau bagi hasil dengan asumsi pembiayaan tersebut dipandang sebagai bagian yang sulit bagi nasabah. Ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan kemajuan publik untuk lebih mengembangkan kesetaraan, persekutuan, dan penyebaran bantuan pemerintah individu yang tidak memihak.²⁰³

Pembangunan ekonomi melalui UMKM tidak lepas dari pembangunan ekonomi Islam.²⁰⁴ Strategi penguatan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat berkembang. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya menjadikan masyarakat mandiri melalui konsep kewirausahaan, kesadaran akan potensi dan keterampilannya.²⁰⁵ Ide penguatan daerah tidak terlepas dari model kemajuan yang memungkinkan daerah untuk menentukan pilihan latihan yang ideal untuk kemajuan mereka sendiri, sehingga pemanfaatan ZIS penting bagi ekonomi syariah sebagai komponen perputaran

²⁰² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 6

²⁰³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106

²⁰⁴ Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayang Abadu Publishing, 2003), h. 23

²⁰⁵ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 11

manusia. Dimajukan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih mengembangkan kemajuan moneter Indonesia.²⁰⁶

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa bank syariah berperan dalam mendistribusikan uang rakyat tanpa zakat, bunga, pekerjaan dan investasi lainnya dan tidak mengambil keuntungan dari hutang. Dalam hal ini, bank syariah berhak menentukan kepemilikan pinjaman ini di Kardo. Bank juga harus membayar kembali jumlah pinjaman yang diterima pelanggan.

Para peneliti fiqh sependapat bahwa qardh masuk akal dengan premis bahwa naluri manusia tidak dapat bertahan tanpa bantuan dan bantuan saudara kandung. Tidak ada yang memiliki semua yang dia inginkan untuk hidup. Jadi mendapatkan dan memperoleh adalah bagian dari kehidupan di planet ini, dan Islam adalah agama yang benar-benar berfokus pada kebutuhan manusia.²⁰⁷

Qardh biasanya digunakan untuk memberikan aset talangan kepada klien utama dan untuk menambah area bisnis kecil/mini atau untuk membantu area sosial.²⁰⁸ Gagasan qardh tidak mungkin secara moneter, sehingga dana qardh termasuk dalam kategori berikut.²⁰⁹

- a. Al-Qardh diperlukan untuk memberikan dukungan keuangan yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Jumlah di atas dapat ditarik dari modal bank.
- b. Al-Qardh yang diperlukan untuk usaha mini dan kebutuhan sosial, dapat muncul dari zakat, infaq, dan cadangan bantuan. Selain sumber mata air

²⁰⁶ Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayang Abadu Publishing, 2003), h. 23-

²⁰⁷ Hedi Suhendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, h. 34-36,

²⁰⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.47

²⁰⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.133

cadangan daerah, para ahli keuangan syariah, serta peneliti, melihat bahwa ada sumber mata air aset yang berbeda yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, untuk pembayaran yang tidak pasti, misalnya administrasi nostro di bank-bank reporter tradisional, premi jaminan L/C di bank asing, dll. Salah satu pertimbangan untuk pemanfaatan aset ini adalah aturan akhaff dhararain (mengambil kerusakan yang lebih sederhana).²¹⁰

B. Implementasi Al-Qard di Masyarakat

1. Harta yang diutangkan dalam Qardh di masyarakat

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:²¹¹

- 1) Harta berupa harta yang dipersamakan, artinya harta yang sejenis, seperti uang, barang terukur, garapan, garapan, dan barang terukur, tidak berbeda jauh satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan nilai. dihitung. Misalnya, meminjam barang kemudian mengembalikan berbagai jenis barang. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh membayar utang dengan syarat-syarat tertentu.²¹² Contohnya pada saat tetangga meminjam piring 1 lusin, tetapi pada saat ingin mengembalikan piring, 1 piring pecah maka si peminjam ini mengganti piring dengan piring lain yang berbeda merek namun harganya tetap sama.

²¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.133

²¹¹ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Nurhadi Aga dengan judul Sejarah Fikih Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, C. Ke I, h. 171

²¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (penerjemah, Muhammad Afifi Abdul hafiz)*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 376.

- 2) Harus dalam bentuk komoditi utang, pinjaman manfaat (jasa) adalah ilegal.²¹³ Contohnya seperti perkataan: “Aku meminjamkan uang kepadamu dengan syarat engkau memberi hak kepadaku untuk tinggal di rumahmu” atau syarat manfaat lainnya.
 - 3) Kewajiban yang diketahui, yaitu jumlah dan sifatnya diketahui. Misalnya, jika Anda meminjamkan properti Anda kepada orang lain, barang harus dilihat secara langsung. Jika barang yang dipinjam masih utuh seperti yang dipinjam, maka akan dikembalikan utuh.²¹⁴ Contohnya di masyarakat yaitu ketika meminjam uang pada seorang kenalan, uang tersebut diberikan dengan dimasukkan ke dalam amplop, maka alangkah baiknya apabila uang tersebut dihitung kembali di depan pemiliknya sehingga pada saat pengembalian jelas jumlahnya.
2. Harta yang Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa kreditur harus mengembalikan harta itu, misalnya meminjam harta mitsli, kemudian harus membayar kembali harta mitsli atau sejenisnya. Menurut mazhab Syafi'i, jika utang itu berupa harta qiyami, yaitu pinjaman domba, dan dilunasi dengan seekor kambing yang ciri-cirinya sama dengan kambing yang menjadi pinjaman.²¹⁵ Contohnya pada masyarakat ketika seorang ibu rumah tangga meminjam gula 1 liter ke tetangganya, dan ia berjanji akan mengembalikan gulanya diwaktu yang telah ia (si peminjam) tentukan.

²¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 221

²¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (penerjemah, Muhammad AfifiAbdul hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), h. 349.

²¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (penerjemah, Muhammad AfifiAbdul hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), h. 356

3. Waktu Pengembalian

Menurut Ulama Malikiyah, para ulama berbeda pendapat tentang pengembalian pinjaman, pengembalian pinjaman yang semula harus dikembalikan setelah kesepakatan atau waktu.²¹⁶ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, pinjaman itu tidak ada jangka waktunya dan dapat dikembalikan sewaktu-waktu, karena qardh adalah akad yang tidak ada jangka waktunya.²¹⁷ Contohnya di lembaga keuangan, ketika meminjam uang ke lembaga syariah untuk pengembangan usaha (UMKM). Apabila usahanya gagal, maka pihak LS tidak akan menagih masyarakat dan akan memberikan tambahan waktu sampai orang itu mampu membayarnya. Sedangkan contohnya dimasyarakat yaitu ketika seorang kawan mengatakan “kapanpun kamu bisa membayar utang mu”.

4. Tambahan dalam Utang-Piutang (al-Qardh)

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:²¹⁸

- 1) Tambahan diharapkan menjelang awal pemahaman, perluasan ini telah dibatasi berdasarkan kesepakatan para peneliti, memperluas tingkat atau ukuran properti yang diperoleh. Manfaat tambahan atau manfaat lain yang diperoleh dari hutang tersirat, seperti bunga bank, menyiratkan adanya riba.²¹⁹ Contohnya pada lembaga keuangan pada saat pembuatan rekening baru, maka petugas bank akan menjelaskan tentang bunga atau potongan

²¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 581

²¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (penerjemah, Muhammad Afifi Abdul hafiz)*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 378-379.

²¹⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h. 165

²¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

yang akan pihak bank berikan kepada nasabah sedangkan contohnya di masyarakat adalah meminjam kepada rentenir.

- 2) Jika pada awal akad tidak ada syarat, maka utang dapat dilunasi. Jadi perluasan ini diperbolehkan dan termasuk angsuran yang besar mengingat hadits yang telah dinyatakan dalam pasal penting al-qardh (kewajiban).²²⁰ Pengembalian aset yang dipinjam perlu seimbang dalam hal tingkat dan ukuran. Untuk menghindari kemungkinan riba. Oleh karena itu, pengembalian barang pinjaman dengan atau tanpa kemungkinan riba harus sama, tidak kurang atau lebih, lebih baik atau lebih buruk kualitasnya. Itu hukum dasarnya. Jika utang dengan sukarela melebihi atau menambah jumlah pembayaran, itu dapat diterima dan baik untuk debitur.²²¹ Akad ini dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Contohnya dalam hal ini Bank diperbolehkan mengenakan biaya administrasi, dengan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang memperbolehkan lembaga keuangan membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dengan regulasi, biaya administrasi perusahaan tidak boleh didasarkan pada perhitungan dana laba.²²² Sedangkan contohnya dimasyarakat adalah ketika meminjam uang ke seorang kenalan lalu mengembalikan lebih dari pinjaman di luar dari permintaan si peminjam, hal

²²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169

²²¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h. 165

²²² Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 55

tersebut dianggap pemberian (kebaikan) dari si peminjam dan tidak termasuk riba.

5. Sumber Dana Qardh dan Kendala pelaksanaan di LKS

Pembiayaan tidak bekerja untuk bank syariah.²²³ Sumber pembiayaan Qardh bank syariah ada dua, yaitu sumber internal (internal) dan non bank (eksternal):²²⁴

1. Qardh ditujukan untuk bantuan keuangan sementara dan siklusnya cepat. Dana talangan ini dapat diperoleh dari modal atau nilai bank (Sumber internal)²²⁵
2. Qardh yang rencananya akan membantu UKM atau bakti sosial, aset tersebut dengan pengalangan diperoleh dari cadangan Ziswaf. Demikian juga, aset-aset ini juga dapat diperoleh dari pembayaran yang jauh, misalnya, administrasi nostro di bank, korespondensi dari bank tradisional, letter of credit jaminan (L/C) premium di bank asing, dan lain-lain.²²⁶

Perjanjian Pembiayaan Qardh adalah pinjaman yang harus dilunasi dari pokok pinjaman dan diterbitkan kembali kepada pelanggan lain. Namun realita persepsi nasabah bahwa dana qardh sama dengan dana pemerintah. Tugas utama bank syariah adalah menyadarkan masyarakat bahwa pinjaman qardh adalah hutang

²²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (penerjemah, Muhammad Afifi Abdul hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), h. 380.

²²⁴ Nur Haida, *Jurnal Al Amwal "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia"*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan vol. 7 no 2 2016), h, 201

²²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017), h. 74

²²⁶ Nur Haida, *Jurnal Al Amwal "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia"*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan vol. 7 no 2 2016), h, 201.

yang harus dilunasi dan memastikan bahwa pinjaman qardh disalurkan sesuai maksud dan tujuannya serta dijalankan secara profesional.²²⁷

Qardh adalah produk perbankan syariah yang membahas tentang prinsip pinjam meminjam.²²⁸ Secara konseptual, penambahan tidak diperbolehkan untuk transaksi pinjam meminjam. Padahal, jika dilakukan penilaian, transaksi tersebut masuk dalam kategori riba.²²⁹

Motivasi bank syariah untuk mengeksplor produk qardh adalah untuk fokus pada manfaat sosial dan tanggung jawab mereka dalam membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya.²³⁰ Tujuan ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional melalui pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Tujuan ini terutama terfokus:²³¹

- 1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
- 2) Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
- 3) Mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan
- 4) Pelayanan yang efektif dan transparansi sistem perbankan Islam.

²²⁷ Muhammad Akhyar Adnan, *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) pinjaman qardhul hasan (studi kasus di bni syariah Cabang Yogyakarta)* JAAI volume 10 NO. 2, desember 2006, h. 169.

²²⁸ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.263.

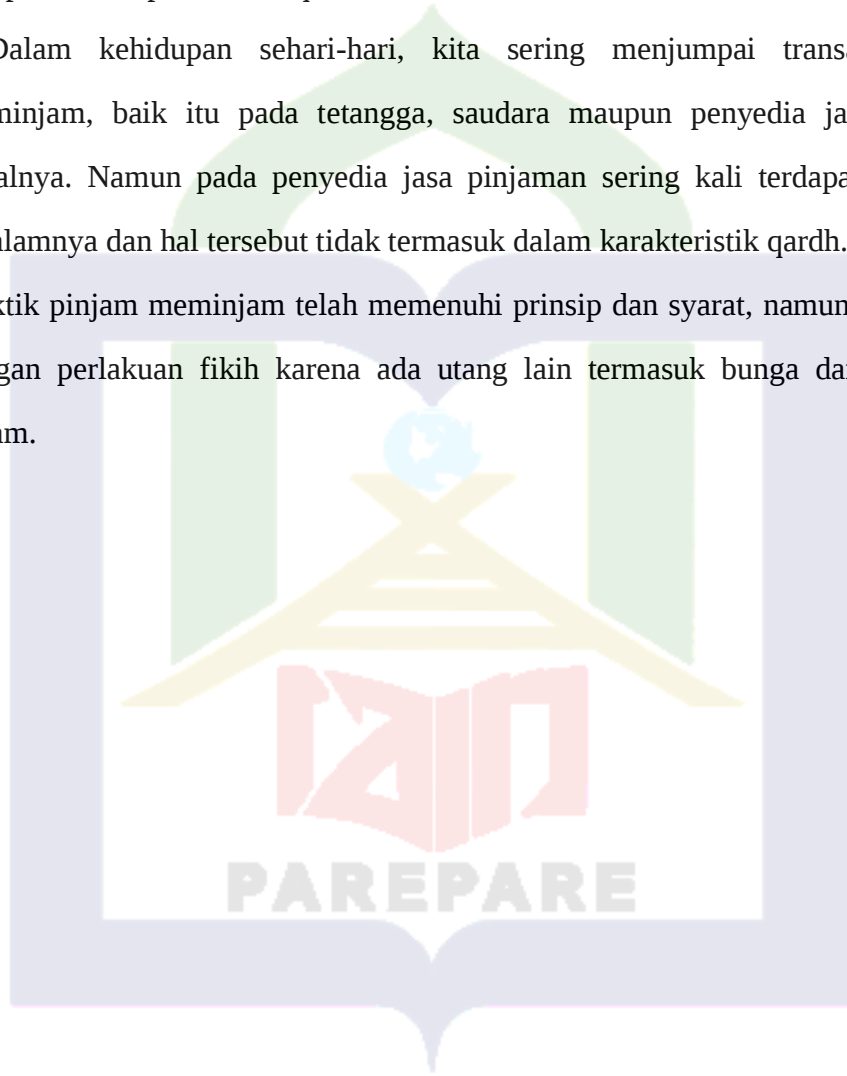
²²⁹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 263-264.

²³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017), h. 75-76

²³¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017), h. 76

Selain lembaga keuangan yang mengimplementasikan qardh demi perkembangan ekonomi masyarakat, qardh juga sudah di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat tolong menolong antar sesama manusia tidak terlepas dari implementasi qardh itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai transaksi pinjam meminjam, baik itu pada tetangga, saudara maupun penyedia jasa pinjaman misalnya. Namun pada penyedia jasa pinjaman sering kali terdapat unsur riba didalamnya dan hal tersebut tidak termasuk dalam karakteristik qardh. Meskipun praktik pinjam meminjam telah memenuhi prinsip dan syarat, namun tidak sesuai dengan perlakuan fikih karena ada utang lain termasuk bunga dan hukumnya haram.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang ada pada bab II sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i, qardh merupakan peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.
2. Karakteristik qardh menurut mazhab Syafi'i, yakni: tanpa riba, pengembaliannya sepadan, batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemamfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad.
3. Implementasikan qardh pada lembaga keuangan, yaitu terlihat dalam praktik perbankan syariah yang memberikan bantuan talangan haji dan bantuan bagi pengembangan UMKM. Sedangkan implementasinya pada masyarakat yaitu qardh yang berlaku antar pribadi, dan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman.

B. Saran

1. Karena keterbatasan pencipta dalam mengumpulkan tulisan yang berhubungan dengan judul, maka idealnya penjelajahan ini dapat menambah konsentrasi materi bagi skolastik untuk menambah pengetahuan logika, khususnya yang berkaitan dengan amalan qardh dalam pandangan mazhab Syafi'i.

2. Pinjaman qardh dalam perbankan syariah membantu pihak nasabah maupun kaum duafa untuk menyelesaikan usrusannya. Betapa banyak orang yang membutuhkan pinjaman dana tanpa bunga (riba), jadi hendaknya pihak lembaga keuangan syariah memperhatikan penyediaan dana qardh tersebut.
3. Pinjaman qardh merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong antara sesama manusia, untuk itu kiranya dana dari qardh ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqhi Dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2003.
- Admstia. *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. 2019.
- Aidh, al-Qarni. *Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa: Tim Qisthi Press*. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fiqh Al-Mu'awadhah, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika. 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1994.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash- Shawi, Ma La Yasa' At-Tajira Jahluh. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Al-Qur'an Al Karim
- Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Antonio, Muhammad Syaafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*. Jakarta:Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat pendidikan Tinggi Islam. 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres. 1982.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Cawidu, Harifuddin,. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* . Jakarta: Bulan Bintang. 2013.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana. 2010
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasby, Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang. 2003.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik, Ed.1*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Irmaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Ismail, Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*. Bandung : Ghalia Indonesia. 2012.
- Jaih, Mubarak. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2006.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far as-shadiq juz 3&4*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Jakarta: UII Press. 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nasution. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.* Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Soemetra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Somad, Abd. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2003.
- Sugesti, Delvia. *Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif Islam*. Padang: Universitas Bung Hatta. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Banking Card Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Supriyadi. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2004.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Widyaningsih, Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Zahrah, Abu & Muhammad. *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. Jakarta: Lentera. 2005.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Zubair, Muhammad Kamal & Abdul Hamid. *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah, Hukum Diktum*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.

———. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.

Skripsi dan Jurnal

Alam, Achmad Azhar. *Aplikasi Pembiayaan Qardh Di Bank Syariah Bukopin*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.

Fitriyani, Nia. *Pelaksanaan Qardh dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2015.

Haliandar, Mario. *Implementasi al-qardh pada bank tabungan negara (persero) Tbk. Unit usaha syariah (studi pada unit usaha syariah PT Bank tabungan negara (persero) Tbk. Kantor cabang syariah Jakarta pasar minggu)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.

Mario, Haliandar. *Implementasi al-qardh pada bank tabungan negara (persero) Tbk. Unit usaha syariah (studi pada unit usaha syariah PT Bank tabungan negara (persero) Tbk. Kantor cabang syariah Jakarta pasar minggu)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017

Sarina. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Taddokkong Kabupaten Pinrang*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 2018.

Internet

At-Tuwayjiry, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *fiqh ekonomi Islam*, <https://ibnumajjah.wordpress.com/category/fiqh/ekonomi-islam/>, (28 November 2021)

Oktafiani, Khoirunisa. 2014. *Biografi Singkat Imam Syafi'i : Kisah Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta. <https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>. (08 Desember 2020)

Lampiran



Dokumentasi





Biodata



Anriani lahir pada tanggal 04 Februari 1999, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Anak ke empat dari 4 bersaudara, anak dari Nasri (Ayah) dan Alm. Hj. Nani (Ibu). Memulai sekolah di TK Ardam Sulilidan lulus pada tahun 2005 dan lanjut di SDN 26 Pinrang dan lulus pada tahun 2011. SMP Negeri 7 Pinrang dan lulus tahun 2014.

Melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Pinrang Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan lulus tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2017, melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul “Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)”.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bappeda Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Sulawesi Selatan.